

**IMPLIKASI PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT
(Pernikahan Siri) TERHADAP HAK ANAK DAN ISTRI
DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN MAQASHID
SYARIAH (Study Kasus Di KUA Kretek, Bantul, Yogyakarta)**



Oleh:

Tin Widayati

NIM: 22913043

TESIS

Diajukan Kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TIN WIDAYATI
NIM : 22913043
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : IMPLIKASI PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT
(PERNIKAHAN SIRI) TERHADAP HAK ANAK
DAN ISTRI DALAM TINJAUAN HUKUM
POSITRIF DAN MAQASHID SYARIAH (STUTY
KASUS DI KUA KRETEK, BANTUL,
YOGYAKARTA)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar manajemen yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Juli 2024

Yang menyatakan


METERAI
TEMPEL
89DALX17333661

Tin Widayati

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 98/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VIII/2024

Tesis berjudul : **IMPLIKASI PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT (PERNIKAHAN SIRI) TERHADAP HAK ANAK DAN ISTRI DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH (Study Kasus Di Kua Kretek, Bantul, Yogyakarta)**

Ditulis oleh : Tin Widayati

N. I. M. : 22913043

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Yogyakarta, 21 Agustus 2024

Atua,

M. Sulikifl Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

SURAT PERSETUJUAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Tin Widayati
Tempat/tgl lahir : Yogyakarta, 23 Juli 1970
N. I. M. : 22913043
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **IMPLIKASI PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT (PERNIKAHAN SIRI) TERHADAP HAK ANAK DAN ISTRI DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH (Study Kasus Di Kua Kretek, Bantul, Yogyakarta)**

Ketua : Prof. Dr. Amir Muallim., MIS

Pembimbing : Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

Penguji : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag.

Penguji : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

()
()
()
()


Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 14 Agustus 2024

Pukul : 14.30 - 15.30

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

()
Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ull Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website: master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 96/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VIII/2024

TESIS berjudul : **IMPLIKASI PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT (PERNIKAHAN SIRI) TERHADAP HAK ANAK DAN ISTRI DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH (Study Kasus Di Kua Kretek, Bantul, Yogyakarta)**

Ditulis oleh : Tin Widayati


NIM : 22913043

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 12 Agustus 2024
Ketua,


Uzulkihi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN MOTTO

**Hidup adalah tentang hari ini, bukan kemarin yang telah berlalu bukan
juga esok yang masih semu**

Jadi lakukan yang terbaik untuk hari ini

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya Persembahkan Tesis ini kepada:

Suami Tercinta Miftah Asyrofi Umar, S.Sos.

Anak-anakku tersayang

Faiz Baharudin Umar, S.Kom.

Farizka Rahmah Nur Fajri

Yang telah mendoakan dengan tulus serta menjadi Support System

KATA PENGANTAR

Bissmillahirrahmanirrahiim. Allhamdulillah rabbil'alamiin.

Segala puji kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, taufiq, rezeki serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proses penyusunan Tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa kita kepada jalan kebahagiaan yang dilimpahkan dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang.

Maka dari itu, peneliti berharap masukan, kritik, serta saran yang dapat membangun Tesis ini dari semua pihak. Harapan peneliti terhadap Tesis ini ialah semoga dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada pembaca dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Tidak lupa peneliti juga menyampaikan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran proses penyusunan Tesis ini. Peneliti ingin berterimakasih dengan tulus kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, SE.MM. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
4. Bapak Dzulkilfi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam dan juga sebagai Dosen Pembimbing
5. Segenap Civitas Akademika UII

6. Kepala KUA Kretek yang telah memberikan izin penelitian di wilayah setempat
7. Untuk Suami tercinta Miftah Asyrofi Umar, S.Sos. dan anak-anakku tersayang.

Terimakasih atas segala dukungan serta bimbingan dan juga doa yang telah diberikan kepada peneliti, semoga Allah Swt. senantiasa membalas kebaikan orang-orang tersebut dengan balasan yang berkali-kali lipat dari kebaikan yang telah diberikan.

Yogyakarta, 25 Juli 2024

Peneliti



Tin Widayati

NIM.22913043

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	
Surat Pernyataan.....	i
Surat Pengesahan	ii
Surat Persetujuan	iii
Nota Dinas.....	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar ISI	viii
Abstrak	xi
Abstrack.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PENELITIAN.....	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu	4
1. Telaah Pustaka.....	7
BAB III KERANGKA TEORI.....	25
A. KERANGKA TEORI.....	25
1. Pengertian Pernikahan/Perkawinan Siri	22
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	27
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	29

4. Hak Anak dan Istri	31
5. Hukum Positif.....	41
6. Maqashid Syariah	45
B. KERANGKA BERPIKIR	49
C. METODE PENELITIAN.....	56
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	60
A. HASIL PENELITIAN.....	60
B. PEMBAHASAN	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kantor Urusan Agama Kretek.....	55
Gambar 4.2 Peta Kantor Urusan Agama Kretek Via Google Map	58

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Desa/ Kalurahan.....	63
Tabel 4.2 Jumlah Pedukuhan dan RT	63

ABSTRAK

Praktek pernikahan tidak tercatat di Indonesia sendiri sangatlah tinggi, apalagi dikota kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Malang, Bogor dan di Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan kota wisata tentunya menjadi tujuan pelajar, mahasiswa dan wisatawan untuk datang dan menetap di Yogyakarta. Di Kota Bantul sendiri khususnya di daerah wilayah KUA Kapanewon Kretek masih didapati 3 Pasangan yang melakukan pernikahan sirri. Oleh karenanya untuk memecahkan permasalahan ini Penulis mengkajinya dengan Metode Penelitian Field Research atau Metode Lapangan untuk menjawab pertanyaan terkait Implikasi Pernikahan Tidak Tercatat terhadap Hak anak dan Istri dengan dilihat dari Prespektif Hukum Positif menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta dari Prespektif Maqashid Syariah menurut Pandangan Al Ghazali yang terdiri dari tiga dari empat aspek yaitu Memelihara Agama, Menjaga Harta serta Menjaga Keturunan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis dan Pendekatan Empiris, dimana pendekatan yuridis ialah pendekatan yang menjadikan hukum sebagai dasar penelitian dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, dan juga pendekatan Empiris merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya. Urusan Agama Kretek ini untuk menjaga pemeliharaan nasab telah mengupayakan bahwa seluruh masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya.

Keywords: Pernikahan Tidak Tercatat (Pernikahan Sirri), Hak Anak, Hak Istri, Hukum Positif, Maqashid Syariah

ABSTRACT

The practice of unregistered marriages in Indonesia is very high, especially in large cities such as Jakarta, Surabaya, Malang, Bogor and Yogyakarta. The Special Region of Yogyakarta, also known as a student city and tourist city, certainly is a destination for students, university students and tourists to come and live in. In Bantul Regency itself, especially in the KUA Kapanewon Kretek area, there are still 3 couples carrying out unregistered (sirri) marriages. To solve this problem, the researcher examined it using the Field Research Method to answer questions related to the Implications of Unregistered Marriages on the Rights of Children and Wives from a Positive Legal Perspective based upon the Marriage Law of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI) and from the Maqashid Sharia perspective in accordance to Al Ghazali's view, which consists of three of four aspects: maintaining religion, protecting wealth and protecting heredity. This research used a juridical approach and an empirical approach, where the juridical approach is an approach using law as the basis for research by examining library materials or secondary data, and the empirical approach is an approach used to describe conditions as seen in the field as they are. The Religious Affairs Office in Kretek, to maintain the maintenance of the family heredity, has made a number of efforts for the entire community to register their marriages.

Keywords: *Unregistered Marriage (Sirri Marriage), Children's Rights, Wife's Rights, Positive Law, Maqashid Syariah*

July 23, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menikah merupakan salah satu sunnah Rasulullah. Hakikat dalam pernikahan yaitu menyatukan hubungan antara dua lawan jenis laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan agama yang menghalalkan hubungan biologis antara dua pasang manusia atas dasar komitmen laki-laki dan perempuan, tidak hanya menyatukan hubungan antara dua pasang manusia, menikah juga dapat diartikan sebagai penyatuan antara dua keluarga. Pernikahan merupakan salah satu rangkaian dalam perjalanan hidup yang ditunggu baik laki-laki maupun perempuan. Secara *etimologi*, kata 'nikah' berasal dari bahasa Arab *al-dhammu* yang mengandung arti "berkumpul." Sementara dalam konteks terminologi fikih atau istilah syariat, pernikahan merujuk pada akad yang memperbolehkan hubungan intim antara suami dan istri dengan menggunakan lafaz nikah atau bentuk serupa. Dengan kata lain, pernikahan menjadi dasar hukum yang melegitimasi hubungan antara seorang pria dan wanita. Pernikahan memiliki nilai-nilai ibadah kepada Allah SWT beserta menunaikan salah satu sunnah Rasulullah SAW¹.

Dalam pernikahan tentu saja memiliki tujuan tidak serta merta hanya sebagai memenuhi hasrat biologis saja, suatu pernikahan memiliki tujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah serta

¹ Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra*, V, no 1 (2017): 74–77.

memiliki tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sholih dan sholihah untuk melanjutkan generasi orangtuanya.

Nikah sirri, atau pernikahan tanpa pencatatan resmi atau lebih dikenal sebagai nikah sirri, bukanlah suatu fenomena baru di Indonesia. Nikah Sirri menjadi persoalan yang banyak terjadi dan menimbulkan permasalahan, praktik nikah sirri ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam saja, akan tetapi nyatanya praktik pernikahan sirri ini dilakukan oleh Publik Figur juga bahkan pejabat pemerintah². Beberapa pihak masih memilih jalur ini dengan berbagai alasan. Secara umum, pada masa sekarang, terdapat setidaknya dua model nikah siri.

Pertama, terdapat pernikahan yang dilangsungkan tanpa memenuhi unsur rukun dan syarat-syaratnya. Contohnya adalah pernikahan tanpa kehadiran wali wanita atau bahkan tidak diketahui oleh wali yang berhak. Beberapa praktik lain termasuk mengangkat wali hakim ilegal atau melibatkan pernikahan kontrak (kawin kontrak) dengan batas waktu tertentu, yang otomatis berakhir setelah waktu yang disepakati. Ada juga perempuan yang, karena terpisah lama dari suaminya tanpa melakukan perceraian resmi, berani menikah lagi. Jenis pernikahan semacam ini bertentangan dengan hukum Islam karena melanggar prinsip "tidak sah nikah yang dilakukan tanpa wali." Pernikahan semacam ini seringkali dilakukan secara rahasia (sirri) karena pihak wali perempuan tidak menyetujui, menganggap sah pernikahan tanpa wali, atau hanya untuk

² Hayati, Syarifatul. "Fenomena Nikah Siri Di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum," *Diniyyah* 8. No 1 (2021):1-22

memuaskan nafsu syahwat tanpa memperhatikan ketentuan syariat. Kedua, terdapat nikah sirri yang dianggap "memenuhi syarat hukum Islam," namun karena pertimbangan tertentu, pernikahan tersebut dirahasiakan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pertimbangan tersebut dapat melibatkan keberadaan istri lain pada pihak laki-laki, pasangan yang masih di bawah umur, atau takut akan mendapat stigma negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan ini dilangsungkan secara rahasia oleh orang tua pasangan.

Praktek pernikahan tidak tercatat di Indonesia sendiri masih dilakukan, apalagi dikota kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Malang, Bogor dan di Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan kota wisata tentunya menjadi tujuan pelajar, mahasiswa dan wisatawan untuk datang dan menetap di Yogyakarta, oleh karena itu masih dilakukan praktik pernikahan tidak tercatat oleh berbagai kalangan dengan berbagai alasan salah satunya adalah dengan alasan menghindari perbuatan zina. Dilansir dari artikel yang ditulis oleh Izzanudin (*diakses 5 Desember 2023*) dengan judul "*Sisi Gelap Nikah Siri di Jogja, Mahasiswa Berani Melakoni dengan Dalih Hindari Zina*". Di kota Yogyakarta sendiri, sepanjang tahun 2023 angka pencarian mengenai jasa nikah sirri menjadi yang tertinggi di Indonesia. Selain dengan tujuan berpoligami, praktik dilapangan pernikahan tidak tercatat dilakukan dengan dalih untuk menghindari zina. Pada praktik nikah sirri yang dilakukan syarat yang diberlakukan hanya pemenuhan rukun nikah secara islam, rukun nikah tersebut yaitu hanya calon mempelai pengantin, wali nikah untuk mempelai

perempuan, dua orang saksi serta proses ijab Kabul. Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kota Yogyakarta, Ghufon Su'udi membenarkan fakta banyak penyedia jasa nikah yang tidak mengindahkan pemenuhan syarat agama³.

Kota Bantul merupakan salah satu kota di Yogyakarta yang dikenal dengan keindahan Pantai Parangtritisnya, pantai ini terletak di Kawasan Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul dan dikenal sebagai destinasi wisata yang maju. Kemajuan destinasi wisata ini berimbas pada perekonomian masyarakat di Kecamatan Kretek sehingga pola pikir masyarakatnya pun akan maju dan pengetahuan mengenai hukum negara akan ditaati, namun pada kenyataannya praktek pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Kretek masih ada saja yang melakukan. Di Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul saat ini tercatat ada 3 Pasangan yang melakukan praktik pernikahan sirri dan belum melakukan pencatatan pernikahan⁴. Rata-rata alasan dari para pelaku melakukan praktik pernikahan tidak tercatat karena tidak ingin dipersulit oleh administrasi dan beberapa belum mengerti pentingnya mencatatkan perkawinan. Melihat bahwa dalam Peraturan Menteri Agama 34 tahun 2016 Pasal 3 (1), menjelaskan bahwa pencatatan pernikahan merupakan bagian atau tugas dari KUA, maka peneliti mengambil tempat di KUA Kretek Bantul. Kantor Urusan Agama (KUA) Kretek Bantul menjadi fokus penelitian yang akan dilakukan penulis, lokasi tersebut dipilih oleh penulis karena dianggap memiliki data yang relevan sesuai dengan tema dan

³ Izzuddin, "Sisi Gelap Nikah Siri Di Jogja, Mahasiswa Berani Melakoni Dengan Dalih Hindari Zina." *Diakses 5 Desember 2023* <https://mojok.co/liputan/fenomena-nikah-siri-di-jogja/>

⁴ "Wawancara Dengan Pak Nurudin, S.H.I Selaku Penghulu Yang Bertugas Di KUA Kretek, Tanggal 5 Desember 2023."

permasalahan yang akan dikaji oleh penulis. Dengan dasar argument yang telah diuraikan diatas maka perlu mengkaji bagaimana implikasi atau sebab akibat dilakukannya pernikahan tanpa pencatatan ditinjau dari hukum positif dan maqashid Syariah agar praktik pernikahan tidak tercatat tidak dilakukan lagi oleh masyarakat oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian berupa Tesis dengan judul *“Implikasi Pernikahan Tidak Tercatat (Pernikahan Siri) Terhadap Hak Anak dan Istri dalam Tinjauan Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Study Kasus Di Kua Kretek, Bantul, Yogyakarta).*

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

Dari penjelasan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi Implikasi Pernikahan Tidak Tercatat (Pernikahan Sirri) Terhadap Hak Anak dan Istri dalam Tinjauan Hukum Positif di KUA Kecamatan Kretek?
2. Mengapa terjadi Implikasi Pernikahan Tidak Tercatat (Pernikahan Sirri) Terhadap Hak Anak dan Istri dalam Tinjauan Maqashid Syariah di KUA Kecamatan Kretek?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan yang telah dijalskan diatas, maka penulisan Tesis ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan Implikasi Implikasi Pernikahan Tidak Tercatat (Pernikahan Sirri) Terhadap Anak dan Istri dalam Tinjauan Hukum Positif di KUA Kecamatan Kretek.

2. Menjelaskan Implikasi Pernikahan Tidak Tercatat (Pernikahan Sirri) Terhadap Anak dan Istri dalam Maqashid Syariah di KUA Kecamatan Kretek.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan antara lain:

1. Aspek Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai implikasi pernikahan tidak tercatat (Pernikahan Sirri) terhadap anak dan istri yang ditinjau dari Hukum Positif dan Maqashid Syariah dengan mengambil study kasus di KUA Kecamatan Kretek.
- b. Menambah referensi untuk penelitian yang akan datang.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Penulis, diharapkan penelitian ini menambah wawasan penulis mengenai implikasi pernikahan tidak tercatat (Pernikahan Sirri) terhadap hak anak dan istri dalam tinjauan Hukum Positif dan Masqashid Syariah dan dijadikan capaian untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Islam.
- b. Bagi Akademisi, diharapkan penelitian ini dapat diimplementasikan dari Lembaga akademisi dalam Praktik Lapangan yang sesungguhnya.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN

A. Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori

1. Telaah Pustaka

Pertama. Jurnal yang ditulis oleh Yadi Fahmi Arifudin, Dina Madinah dan Dedeh Siti Sutarsih (2022) dengan judul *“Dampak Pernikahan Siri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Maqashid Syariah”* Penelitian ini menemukan bahwa: Dampak yang terjadi akibat dari pernikahan sirri terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif maqashid Syariah meliputi lima aspek, yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi pikiran, melindungi harta dan keturunan. Dalam hal ini bahwasanya dampak pernikahan sirri dalam perspektif maqashid Syariah tergolong ke dalam aspek dlaruriyat. Sebagaimana ditegaskan oleh imam Al-Syathibi dalam teori maqashidnya bahwa dlaruriyat merupakan aspek yang harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat. Apabila dlaruriyat tidak ada maka timbul kerusakan di kehidupan dunia dan akhirat⁵.

Kedua. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Ummu Addillah (2016) yang berjudul *“Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak”*. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 27 Februari 2012, berdampak hukum pada anak yang dilahirkan dai luar perkawinan dilakukan penyempurnaan hubungan

⁵ Arifudin, Yadi Fahmi, Dina Madinah, and Dedeh Siti Sutarsih. “DAMPAK PERNIKAHAN SIRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH.” *El ‘Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 2, no. 1 (July 2022): 33–48.

perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Dirubahnya pasal 43 ayat (1) UUP secara umum membawa sebab dan akibat dimana adanya perlindungan hukum secara penuh terhadap anak yang dilahirkan sebagai tanggungjawab penuh dari ayah kepada anak biologisnya. Perubahan pasal tersebut memunculkan adanya hukum yang baru yaitu adanya hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya dengan keluarga ayahnya berupa hubungan nasab, mahram, hak dan kewajiban dan berupa wali nikah serta hubungan hak waris namun harus digaris bawahi bahwa hak anak tersebut didapatkan oleh anak dari hasil pernikahan sirri atau pernikahan tidak tercatat bukan anak yang lahir dari hasil perzinaan. Namun dalam putusan MK tersebut tidak membahas mengenai hak dan kewajiban yang didapatkan oleh istri dalam perkawinan tidak tercatat atau perkawinan siri, dalam putusan tersebut lebih berpihak kepada jaminan anak yang dihasilkan dari pernikahan tidak tercatat atau sirri dan kepastian hukum secara perdata terhadap ayah kandung⁶.

Ketiga. Jurnal yang ditulis oleh Andika Mubarok dan Tri Wahyu Hidayati (2023) dengan Judul "*Pencatatan Pernikahan di Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah Jasser Auda*" penelitian ini berisi mengenai Pencatatan Pernikahan di Indonesia merupakan pembaharuan dalam Hukum Islam karena pada zaman Nabi tidak ada pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan di Indonesia sendiri sejalan dengan paradigma "*Maqashid Syariah*" yang digagas oleh ulama Jasser Auda. Dengan mengaplikasikan

⁶ Adillah, Siti Ummu. "Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak." *PALASTREN* 7, no. 1 (June 2014): 193–222

adanya konsep *System Approach* Jasser Auda yang terdiri atas: Kognisi (*cognitive*) yaitu mengenai pencatatan pernikahan di Indonesia karena tidak adanya ayat dan hadis yang menjelaskan mengenai pencatatan pernikahan. Kemenyeluruhan (*Wholness*) yaitu melihat peraturan pencatatan pernikahan harus dilihat secara menyeluruh. Keterbukaan (*openness*) yaitu pernikahan harus bisa melihat perkembangan zaman karena dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak menjelaskan mengenai pencatatan pernikahan. Hierarki (*hierarchy*) yaitu pencatatan dalam pernikahan memberikan keabsahan dan kepastian hukum dalam pernikahan itu sendiri. Multidimensionalitas (*multidimensionality*) yaitu pemahaman aturan pernikahan multi perspektif. Kebermaksudan (*purposefulness*) yaitu adanya peraturan pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum untuk melindungi para pihak yang melaksanakan pernikahan⁷.

Keempat. Jurnal yang ditulis oleh Awaliah, Vivi Nur Qalbi, Achmad Allang, dan Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad (2022) dengan judul “*Akibat Hukum Pernikahan Sirri*” menulis mengenai Impiklasi atau sebab akibat dari pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat. Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa anak yang terlahir dari pernikahan tidak tercatat atau pernikahan sirri hanya memiliki hubungan hrukum dengan ibu dan keluarga ibu saja. Hal ini diperkuat dengan Hukum Islam mengenai hak waris yaitu “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan waris dari ibu dan keluarga ibu, oleh karena itu anak yang lahir dari

⁷ Mubarak, Andika, and Tri Wahyu Hidayati. “PENCATATAN PERNIKAHAN DI INDONESIA DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA.” *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 4, no. 2 (July 24, 2023): 157–70. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.128>.

pernikahan tidak tercatat ini hanya memiliki hak waris dari ibunya saja”. Akan tetapi setelah diputuskan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 yang lalu menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu serta laki-laki sebagai ayah biologis atau ayah kandung yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dalam penelitian ini juga dituliskan keuntungan dan kerugian pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat diantaranya, keuntungan yang didapat adalah jika pernikahan siri dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat sah menikah dalam agama maka pernikahan itu dianggap sah di mata agama dan terhindar dari perbuatan zina. Namun dibalik keuntungan tersebut, banyak kerugiannya diantaranya, suami dapat menceraikan istri tanpa melalui proses hukum sehingga istri tidak dapat menuntut apapun dari suaminya, jika suami meninggal maka anak dan istri tidak bisa menuntut haknya seperti warisan dan harta gono gini sang anak hanya akan mewarisi harta dari ibunya saja, selain itu anak-anak yang terlahir dari pernikahan siri dalam hukum negara anak tersebut dianggap sebagai anak diluar perkawinan. Dan masih banyak lagi kerugian-kerugian yang didapatkan dari pernikahan tidak tercatat ini⁸.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahmi Al-Amruzi (2022) dengan judul “*Nasab Anak dari Perkawinan Siri*”. Hasil penelitian

⁸Awaliah, Vivi Nur Qalbi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad Isnawidiawinarti Achmad, and Achmad Allang. “AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN SIRI.” *Maleo Law Journal* 6, no. 1 (April 15, 2022): 30–40. <https://doi.org/10.56338/mlj.v6i1.2398>.

ini menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang terlahir dari suatu perkawinan dalam hukum negara dan berhak atas nasab yang sah dari orangtuanya, sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah tidak memiliki hubungan Nasab dengan orangtuanya. Penetapan Nasab dalam Hukum Islam sangatlah penting dikarenakan dalam ketetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dan ayah. Dalam Hukum Islam untuk menentukan Nasab anak didapatkan dan dilakukan dengan berbagai cara diantaranya: melalui pernikahan yang sah, melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak, melalui pembuktian dan melalui perkiraan (Qiyafah)⁹.

Keenam. Jurnal yang ditulis oleh Jakobus Anakletus Rahajaan (2020) dengan judul “*Legalitas Pernikahan Sirri di Indonesia*”. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan azaz-azaz hukum bahwa perkawinan sebagai dasar hukum atau unsur legalitas untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian UU Perkawinan di Indonesia berlaku mengikat dan memaksa seluruh warga Negara Republik Indonesia untuk tunduk pada ketentuan UU Perkawinan. Berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, bahwa perkawinan siri atau perkawinan tidak tercatat adalah bentuk perkawinan yang tidak sah karena tidak memenuhi unsur yuridis formil atau tidak tercatat secara administrasi oleh Hukum Negara dan tidak memiliki bukti yang sah sebagai bukti yuridis sebuah perkawinan sah dan resmi¹⁰.

⁹ Al Amruzi, Fahmi. “NASAB ANAK DARI PERKAWINAN SIRI.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (January 18, 2022): 1. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5834>.

¹⁰ Rahajaan, “Legalitas Penikahan Siri Di Indonesia.”

Ketujuh. Penelitian yang dilakukan oleh Hijrawati Zulfahmi Alwi dan Musyfikah Ilyas dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA*”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan pokok oleh Majelis Hakim dalam memutus menerima atau mengabulkan sesuatu permohonan isbat nikah yaitu dengan mempertimbangkan secara hati-hati dan teliti terhadap ketentuan rukun dan syarat perkawinan yang telah dilangsungkan sebelumnya terhadap ketentuan rukun dan syarat perkawinan atau tidak ada pihak lain yang keberatan. Dalam Hukum Islam Isbat Nikah dibolehkan dilakukan karena merupakan pengesahan untuk perkawinan yang telah dilaksanakan syari’at agama islam yang telah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Namun perkawinannya tidak dicatatkan di KUA kepada pihak yang berwajib¹¹.

Kedelapan. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhikmah dan Sofyan Nur (2020) dengan judul “*Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)*”, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan hukum oleh jaksa penuntut umum di dalam kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami (dari pernikahan tidak tercatat) terhadap istri yang terjadi di Kabupaten Serolongan yaitu penerapan pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak sepadan dengan perbuatan yang dilakukan karena telah mengakibatkan korbannya

¹¹ Alwi, Zulfahmi, and Musyfikah Ilyas. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ISBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA LEGALISASI PERNIKAHAN SIRI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS I A.” *QADAUNA* 3, no. 2 (April 2022): 352–77.

meninggal dunia, dalam hal penuntutan seharusnya terhadap terdakwa disa dijatuhkan dengan pasal agar dihukum pidana minimal 2 tahun¹².

Kesembilan. Jurnal yang ditulis oleh Ibnu Rusydi (2019) yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sirri”* berdasarkan dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Anak yang lahir dari Perkawinan siri atau perkawinan tidak tercatat pada dasarnya merupakan anak yang sah. Hal ini didasarkan pasal Undang-Uandang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkainan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hak waris anak yang terlahir dalam pernikahan sirri telah diselesaikan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelum adanya putusan MK anak yang lahir dari pernikahan Sirri dapat memperoleh warisan apabila kedua orangtuanya melakukan itsbat nikah atau apabila ayah biologisnya memberikan wasiat untuk anak yang lahir dari pernikahan sirri tersebut¹³.

Kesepuluh. Jurnal yang ditulis oleh Anjani Sipahutar (2019) dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan Siri yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak”* dalam hasil penelitian tersebut ditulis bahawa dalam Islam telah diajarkan mengenai konsep Perlindungan Anak oleh karena itu dalam hal ini tidak hanya pemerintah saja yang memiliki peran namun

¹² Nurhikmah, Siti, and Sofyan Nur. “Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim).” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (April 23, 2021): 54–67. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8278>.

¹³ Rusydi, Ibnu. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (June 20, 2019): 49. <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2145>.

masyarakat dan orangtuanya juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan dan berpihak pada penegakan Hak Asasi Manusia terhadap anak. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang lahir dari pernikahan sirri diatur agar anak tersebut mendapatkan pengakuan dan diberikan perlindungan dan untuk memudahkan ketentuan kedudukan anak tersebut¹⁴.

Kesebelas. Penelitian yang ditulis oleh Anggi Nur Nisa Tanjung dan Wahyu Ziaulhaq (2022) yang berjudul “*Analisis Terhadap Hukum Positif dan Fiqih Pada Perkawinan Siri dan Pengaruhnya Terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan*”. Dalam penelitian ini dibahas bahwa dampak Hukum dari perkawinan sirri salah satunya adalah kepemilikan harta gono gini atau harta kekayaan pasangan suami istri. Penegak hukum berpegang pada bukti pernikahan yang sah (akta nikah) untuk memproses semua tuntutan. Apabila dilihat dari prespektif Hukum Islam harta kekayaan yang diperoleh istri dari pernikahan tidak tercatat dapat diperhitungkan, namun apabila dilihat dari hukum negara, pihak ibu atau pihak istri akan sangat dirugikan karena tidak dapat menuntut harta gono gini ke pengadilan, hanya dengan satu cara untuk menyelesaikan perkara harta ini yaitu dnegan mediasi diluar pengadilan adalah satu satunya cara untuk menyelesaikan perkara kepemilikan harta kekayaan ini¹⁵.

¹⁴ Sipahutar, Anjani. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.” *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 2, no. 1 (May 2, 2019): 66. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>.

¹⁵ Anggi Nur Nisa Tanjung and Wahyu Ziaulhaq. “Analisis Terhadap Hukum Positif Dan Fiqih Pada Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan.” *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (March 30, 2022): 62–66. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i1.207>.

Keduabelas. Jurnal yang ditulis oleh Farid Pardamean Putra Irawan dan Nur Rofiq (2021) dengan judul “*Pernikahan Sirri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. Berdasarkan penelitian ini penulis membuktikan dampak yang akan terjadi sebagai sebab akibat dari praktik Pernikahan Sirri itu sangat banyak, dalam praktiknya hal ini hanya akan mempersulit keduabelah pihak dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya. Jika pasangan yang melakukan pernikahan sirri ini bercerai maka tidak akan mendapatkan hak-hak keduanya, penelitian ini memperjelas .Batasan pernikahan tidak tercatat serta bagaimana hukum negara dan hukum islam mermandangnya. Pernikahan tidak tercatat ini dilakukan karena maraknya kasus pernikahan dini akibat dari pergaulan bebas¹⁶.

Ketigabelas. Penelitian yang dilakukan oleh Ury Ayu Masitoh (2019) dengan judul “*Anak Hasil Perkawinan Sirri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam*” dalam penelitiannya disimpulkan bahwa pewarisan terhadap anak dari hasil perkawinan sirri sangat berbeda dalam dua sudut hukum. Pada dasarnya anak dari hasil perkawinan sirri atau pernikahan tidak tercatat dapat dikategorikan sebagai anak yang disahkan sebagai anak kandung dari ibu dan ayah melalui pernikahan agama. Kedudukan anak yang lahir dalam pernikahan siri dipatahkan sebagai anak dengan keharusan mencatatkan pernikahan baru bisa diakui negara secara

¹⁶Irawan, Farid Pardamean Putra, and Nur Rofiq. “Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 8, no. 1 (June 30, 2021): 35. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.4537>.

sah dengan hukum negara sebagaimana diatur dalam Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun anak yang lahir dari pernikahan sirri diakui secara sah dalam Hukum Islam dan mendapatkan hak waris yang sama akan tetapi jika dilihat dari Perspektif Hukum Negara maka hal tersebut tidak berlaku di Indonesia, apabila terjadi sengketa dalam pembagian hak waris hanya bisa diselesaikan melalui jalur mufakat kekeluargaan saja, anak atau ibu tidak bisa membawa permasalahan atau sengketa hak waris ini ke pengadilan karena anak dari hasil perkawinan sirri atau perkawinan tidak tercatat tidak memiliki kedudukan hukum yang berlaku di Indonesia¹⁷.

Keempatbelas. Jurnal yang ditulis oleh Lidya Shery Muis (2020) yang berjudul “*Eksistensi Hak Anak Hasil Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum*” mengemukakan bahwa polemic yang terjadi mengenai putusan Perkara Nomor 46/PUUVII/2010 hanya mengesahkan status dan kedudukan anak dari suatu pernikahan akan tetapi tidak memberikan tafsiran mengenai larangan atau Batasan mengenai keberadaan nikah sirri atau memiliki anak diluar perkawinan. Pembaruan hukum atau regulasi dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan dan permasalahan yang terjadi dengan melihat hukum progresif dan penerapan pembentukan moralitas bangsa yang terjadi hingga kini maka eksistensi dari keberadaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan¹⁸.

¹⁷Masitoh, Ury Ayu. “Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam.” *DIVERSI : Jurnal Hukum* 4, no. 2 (February 28, 2019): 125. <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.276>.

¹⁸ Muis, Lidya Shery. “EKSISTENSI HAK ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI DALAM PERPEKTIF HUKUM.” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (March 25, 2021): 18–31. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.242>.

Kelimpabelas. Jurnal yang ditulis oleh Momon Basri dan Soiman (2017) dengan judul “*Dampak Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Perlindungan Anak dalam Tinjauan Hukum Positif*”, dalam penelitian ini membuahkan hasil bahwa perkawinan yang dilakukan secara siri atau tidak dicatatkan yang telah memenuhi syarat rukun nikah adalah sah menurut Hukum Syara’ dan cacat Hukum menurut Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun dampak yang terjadi terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan Siri atau tidak tercatat yaitu mengenai status anak, terhadap mental dan beban psikologis yang ditanggung anak, selain itu apabila anak yang dilahirkan dari pernikahan tidak tercatat seorang perempuan maka saat akan menikah perwalian dilakukan dengan Wali Hakim bukan ayah biologisnya karena perkawinan yang dilakukan oleh orantuanya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah¹⁹.

Keenambelas. Jurnal yang ditulis oleh Septi Indrawati dan Ajeng Risnawati Sasmita (2022) dengan judul “*Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Sirri dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Balingasal*”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan Penyuluhan dilaksanakan sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan akibat dari pernikahan tidak tercatat atau pernikahan sirri, hal ini sebagai solusi dari observasi yang dilakukan oleh penulis yang menunjukkan kurangnya pengetahuan mengenai perkawinan sirri. Penyuluhan harus dilakukan

¹⁹ Basri, Momon Umar. “DAMPAK HUKUM PERKAWINAN SIRI (TIDAK DICATATKAN) TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF.” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 36–52.

dikarenakan perkawinan sirri memiliki dampak negative yang cukup banyak, sehingga diharapkan masyarakat tidak lagi melakukan perkawinan secara sirri. Adapun dampak yang ditimbulkan dari praktik pernikahan sirri diantaranya adalah tidak adanya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari hasil pernikahan sirri tersebut, selain itu praktik pernikahan sirri juga dapat meningkatkan poligami, rentan terjadinya KDRT dan tidak adanya kekuatan hukum bagi perempuan dan anak terhadap harta gono gini dan hak waris²⁰.

Ketujuhbelas. Jurnal yang ditulis oleh Lenny Nadriana dan Elti Yunani (2023) dengan judul “*Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri dan Anak Akibat Pernikahan Sirri*”, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model perlindungan hukum terhadap anak dan istri dalam pernikahan sirri diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Juncto UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu pihak yang bersangkutan harus melakukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama dan melakukan pernikahan ulang. Selain itu penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan sirri yang terjadi di Masyarakat dilakukan karena ada hal yang tidak memungkinkan untuk menikah secara sah dan resmi, contohnya pernikahan yang dilakukan anak dibawah umur karena hamil diluar perikahan. Banyak faktor yang melatarbelakangi atas hilangnya hak istri dan anak jika melakukan pernikahan secara sirri²¹.

²⁰ Indrawati, Septi, and Ajeng Risnawati Sasmita. “Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Balingasal.” *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 1 (April 30, 2022): 107–16. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.19022>.

²¹ Nadriana, Lenny, and Elti Yunani. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri.” *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (January 30, 2023): 27–35. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2065>.

Kedelapanbelas. Jurnal yang ditulis oleh Isna Asdiani Nasution (2020) dengan judul “*Persepsi Masyarakat Mengenai Pernikahan Sirri Online*”, berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis salah satu faktor penyebab munculnya fenomena nikah sirri yang dilakukan secara online adalah faktor ekonomi. Selain itu hal yang mendasari dilakukannya pernikahan secara sirri online adalah tidak adanya restu orangtua dengan dalih menghindari zina karena pacaran, oknum ini dilakukan oleh kalangan mahasiswa, ada alasan yang kuat mengapa praktik pernikahan online ini dilakukan karena ada sejumlah alasan untuk tidak menikah secara resmi di KUA. Perempuan sering menjadi pihak yang lemah secara budaya dan ekonomi, oleh karena hal itu membuat sejumlah oknum pria yang memanfaatkan untuk melakukan nikah secara online. Praktik pernikahan siri online ini sangat merugikan pihak perempuan, karena apabila pria yang menikahi perempuan secara sirri tidak memiliki kekuatan dimata hukum, sehingga perempuan tidak dapat menuntut apapun pada pria yang disebutnya suami tersebut²².

Kesembilanbelas. Jurnal yang ditulis oleh Iqbal Refah Erbakan, Moh. Muhibbin dan Ahmad Bastomi (2021) dengan judul “*Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*”, dalam penelitian tersebut membawakan hasil bahwa dampak dari perkawinan sirri terhadap hak waris anak menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

²²Nasution, Isna Asdiani. “PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI PERNIKAHAN SIRI ONLINE.” *Network Media* 3, no. 2 (August 13, 2020): 12–15. <https://doi.org/10.46576/jnm.v3i2.842>.

UU No. 1 Tahun 2019 yaitu anak dari perkawinan Sirri atau disebut juga anak yang lahir dari luar kawin tidak memiliki hak waris dari ayah kandungnya sekalipun tes DNA dilakukan dan menunjukkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis sang ayah. Anak tersebut baru dapat mewarisi jika memiliki hubungan hukum dengan sang ayah, hubungan hukum itu dilakukan atas pengakuan yang sah dimata hukum., namun jika dilihat dari perspektif hukum islam anak yang lahir dari pernikahan sirri dianggap sah dan memiliki hak yang waris yang sama karena pernikahan siri dianggap sudah memenuhi syarat sah pernikahan²³.

Kedua puluh. Jurnal yang ditulis oleh Richard Sanders (2020) dengan judul “*Kedudukan Istri, Anak, dan Warisan dalam Pernikahan Siri yang Marak Terjadi di Masyarakat Ditinjau dari UU Perkawinan*”, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan sirri atau pernikahan tidak tercatat diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dimana secara hukum wanita yang menikah secara sirri tidak dianggap sebagai istri yang sah dimata hukum, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari sang suami jika suami meninggal dunia, istri juga tidak mendapat pembagian harta gono gini apabila terjadi perceraian. Anak yang lahir dari pernikahan siri mempunyai hubungan keperdataan baik dengan ibu maupun ayahnya, dengan konsekuensi selama hukum agama masing-masing pihak mengakui

²³ Erbakan, Iqbal Refah, Moh Muhibbin, and Ahmad Bastomi. “KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRI MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM.” *Dinamika* 27, no. 8 (January 2021): 1102–15.

hak anak termasuk dalam masalah waris maka anak tersebut memiliki hal terhadap masalah itu²⁴.

Keduapuluhsatu. Jurnal yang ditulis oleh Dian Yusri dan Satria Aridarma (2021) dengan judul “*Urgensi Perceraian Sirri di Pengadilan Agama Stabat*”, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal pernikahan sirri, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai maknanya, dan ada beberapa ulama membolehkan pernikahan sirri karena adanya alasan tertentu dan ada juga yang mengharamkan pernikahan sirri dilakukan, dan ada juga ulama yang menyatakan bahwa pernikahan sirri hukumnya adalah makruh. Peneliti mengatakan bahwasanya perceraian dalam pernikahan sirri sangat penting dilakukan di Pengadilan Agama, untuk memberikan kepastian hukum kepada anak-anak yang lahir dalam pernikahan sirri, namun sebelum hal itu terjadi pasangan suami istri yang menikah secara sirri harus melakukan pernikahan isbat nikah terlebih dahulu, yang mana akan menjadi satu kesatuan dalam permohonan ataupun gugatan perceraian dari pernikahan sirri tersebut. Urgensi dari pengajuan perceraian sirri di Pengadilan Agama adalah agar mendapat kepastian hukum Negara seperti mendapatkan Kartu Keluarga dan dapat memberikan kepastian hukum terhadap anak seperti Akta Kelahiran untuk anak²⁵.

²⁴ Sanders, Richard. “KEDUDUKAN ISTRI, ANAK, DAN WARISAN DALAM PERNIKAHAN SIRI YANG MARAK TERJADI DI MASYARAKAT DITINJAU DARI UU PERKAWINAN” 18, no. 21 (2020).

²⁵ Yusri, Diyan, and Satria Aridarma. “Urgensi Perceraian Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Stabat.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 2 (December 1, 2021): 280–89. <https://doi.org/10.47467/as.v3i2.733>.

Keduapuluhdua. Tesis yang ditulis oleh Revita Aldia Putri Ta (2020) dengan judul “*Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama)*”, berdasarkan analisis mengenai hal-hal yang dipermasalahkan dalam pembahasan tesis ini adalah isbat nikah yang merupakan sarana pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum berkenaan dengan pernikahan siri yang dilangsungkan dan untuk mendapatkan bukti yang sah berupa akta autentik dengan dikeluarkannya buku nikah. Isbat nikah sirri dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama apabila memenuhi ketentuan yang ada dalam pasal 7 ayat 3 KHI mengenai Isbat Nikah. Untuk Isbat Nikah Sirri yang dilakukan secara poligami dalam putusan Nomor 177/Pdt.P/2019/MS.Bir yang dengan tegas hakim menolak permohonan Nikah Poligami Sirri²⁶.

Keduapuluh tiga. Jurnal yang ditulis oleh Reny Firsty Oktasari dan Elly Wulandari (2020) dengan judul “*Kecemasan, Kesepian, dan Persepsi Terhadap Perkawinan Sirri*”, hasil dari penelitian ini merujuk pada aktualisasi intensi perilaku praktik pernikahan sirri atau pernikahan tidak tercatat diduga dikarenakan lamanya individu menyandang status janda, terkait gambaran perilaku perkawinan sirri berdasarkan sudut pandang Theory Planned Behavior²⁷.

²⁶ Ta, Revita Aldia Putri. “ISBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN SIRI (STUDI PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN AGAMA).” *Indonesian Notary* 2, no. Article 26 (September 30, 2020): 562–82.

²⁷ Oktasari, Reny Firsty, and Elly Yuliandari. “Kecemasan, Kesepian dan Persepsi terhadap Perkawinan Siri.” *KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (October 28, 2020): 93–101. <https://doi.org/10.24123/soshum.v1i2.2965>.

Keduapuluhempat. Jurnal yang ditulis oleh Zidna Nama (2014) dengan judul “*Makna Yuridis Status Hukum Hak Waris Anak Hasil dari Perkawinan Sirri Menurut Kompilasi Hukum Islam*”, hasil dari penelitian ini menuliskan bahwa Implikasi Yuridis status hukum hak waris anak yang terlahir dari Perkawinan siri dapat ditafsirkan dari Pasal 6 ayat (2) KHI yang menjadikan anak tersebut dihukumi sebagai anak luar kawin, yaitu hanya memiliki hubungan saling mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya saja dan tidak dengan ayah dan keluarga ayahnya, sehingga belum terlihat adanya wujud asas perlindungan hukum dan asas keadilan terhadap anak tersebut²⁸.

Keduapuluhlima. Jurnal yang ditulis oleh Bella Yulfarida (2021) dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Sirri*”, hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kedudukan anak penting untuk kelangsungan hidupnya dan untuk mendapatkan haknya maka kedudukan anak yang sah harus memiliki dasar dari perkawinan keduaorangtuanya yang sah sesuai dalam Pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dimana anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, oleh karena itu perkawinan siri yang telah terjadi harus diisbatkan kemudian dicatatkan di pencatatan sipil demi mendapatkan kedudukan hukum yang sah untuk menunjang kehidupan anak yang dilahirkan. Status hukum anak karena nikah sirri setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 maka anak dari hasil

²⁸ Nama, Zidna. “MAKNA YURIDIS STATUS HUKUM HAK WARIS ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM.” *Arena Hukum* 7, no. 1 (April 1, 2014): 48–67. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00701.4>.

pernikahan siri yang pada awalnya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya apabila dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi dan/alat bukti lain menurut hukum tertentu ternyata memiliki hubungan darah sebagai ayah biologisnya maka berhak mendapatkan warisan dari ayah kandungnya. Upaya pemerintah dalam mengatasi kedudukan anak yang dihasilkan dari perkawinan sirri adalah dengan melakukan sosialisasi agar pasangan suami dan istri segera menikah dan meminta pasangan nikah sirri untuk menggunakan prosedur agar perkawinan sirri menjadi perkawinan yang sah yaitu dengan mencatatkan dengan itsbat nikah serta melakukan perkawinan ulang²⁹.

²⁹ Yulfarida, Bella. "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, no. 2 (December 27, 2021): 55. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i2.54950>.

BAB III

KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teori

1) Pengertian Pernikahan/Perkawinan Siri

a) Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “Nikah” atau “Pernikahan” merupakan sebuah ikatan (*akad*) Perkawinan yang dilakukan menurut hukum dan agama³⁰. Menurut bahasa, Nikah dapat dipahami sebagai berkumpul dan bersenggama (*wat'u*). Namun, dari segi istilah, Nikah merupakan perjanjian atau akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan, diucapkan melalui kata-kata nikah atau ekspresi yang menunjukkan makna nikah. Pada awalnya, kata "zawaj" berarti pasangan, tetapi dalam konteks Al-Qur'an, maknanya adalah perkahwinan. Allah swt. menciptakan manusia berpasangan, memperbolehkan perkahwinan, dan melarang zina. Nikah dalam syariat selain diartikan sebagai akad, juga dipahami sebagai hubungan badan, namun hal ini hanya bersifat metafora belaka³¹.

Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa menikah merupakan akad (perjanjian) yang melahirkan kepemilikan seks (*budl'u*) yang

³⁰ Sutami, Hermina, and Pusat Bahasa (Indonesia), eds. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

³¹ Khoiriyah, Rihlatul. “ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM NIKAH SIRI.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (February 1, 2018): 397. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2094>

disengaja. Dalam hal ini, suami memiliki alat kelamin dan seluruh badan perempuan untuk dinikmati. Kepemilikan disini bukan hakiki, akan tetapi kepemilikan untuk memperoleh kesenangan seksual (*istimta'*). Ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali menjelaskan menikah adalah akad yang mengatur pemanfaatan suami atas kelamin istrinya dan seluruh badan istrinya untuk memperoleh kenikmatan. Dengan melaksanakan akad seorang suami berhak memanfaatkan alat kelamin istrinya dan seluruh anggota badannya³².

b) Nikah Siri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pernikahan Sirri merupakan pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi namun tidak melalui Kantor Urusan Agama³³. Pernikahan Sirri merujuk pada ikatan pernikahan antara pasangan tanpa melibatkan pemberitahuan atau pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam kitab *Fathul Qorib* sendiri tidak dijelaskan secara detail pengertian Nikah Sirri namun hanya menjelaskan mengenai syarat nikah dan rukun nikah, penjelasan ini tertera di halaman 44. Meskipun secara agama dianggap sah dengan memenuhi syarat-syarat pernikahan Islam, seperti keberadaan dua mempelai, dua saksi, wali, ijab-kabul, dan mas kawin, namun secara hukum positif (hukum negara), pernikahan ini dianggap tidak sah³⁴. Meskipun agama mengakui keabsahan Nikah sirri, namun hukum

³² Asmani, Jamal Ma'mur, and Umdatul Baroroh. *Fiqh Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*. Minomartani, Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.

³³ Sutami, Hermina, and Pusat Bahasa (Indonesia), eds. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

³⁴ Sobari, Ahmad. "Nikah Siri Dalam Perspektif Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (June 11, 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117>

positif menetapkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi lembaga yang berwenang untuk melaksanakan perkawinan bagi umat Islam, sedangkan bagi non- Islam, kewenangan ada pada Kantor Catatan Sipil (KCS). Sebagai konsekuensinya, pernikahan sirri yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, jika pasangan yang menjalani pernikahan sirri menghadapi masalah rumah tangga, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, atau perebutan hak asuh anak, pihak Kantor Urusan Agama dan pengadilan agama tidak dapat memutuskan atau menerima pengaduan mereka. Ini karena pernikahan mereka tidak diakui secara sah menurut hukum positif yang berlaku. Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si menuliskan dalam buku *Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga* pengertian nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua pasangan suami istri dengan cara tidak memberitahukan kepada kedua orangtuanya yang berhak menjadi wali nikah

2) Dasar Hukum Pernikahan

Menurut Imam Haramain menikah merupakan kegiatan yang memiliki tujuan untuk memenuhi syahwat, bukan termasuk dalam perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah (*qurubaat*). Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* juga memiliki pendapat yang sama. Menurut Imam Nawawi, jika menikah menikah bertujuan mematuhi perintah, seperti sunnah nabi, menghasilkan keturunan, menjaga nafsu

syahwat, maka menikah termasuk dalam amal akhirat yang berbalas pahala³⁵.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub Radhiyallahu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu,alaihi wa salam bersabda:

تَكَاحُ وَالْكَ وَالسَّوْرُ طُعُ وَالْتَّ يَاءُ يِنَ:أَلْحَ رَسَلِ أَلْمُ أَرْبَعِ مِنْ سُنَنِ

”Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa malu, memakai wewangian, bersiwak dan menikah.” (HR. At-Tirmidzi)³⁶.

Syekh Syarqawi dalam Hasyiyah Tahrir menjelaskan, nikah terkadang hukumnya wajib apabila menikah menjadi jalan untuk menghindari zina, atau ia menceraikan perempuan yang memiliki hak gilir (qasm). Menikah menjadikan *khilaful aula* (tidak utama) apabila seseorang memiliki Hasrat menikah akan tetapi tidak memiliki kemampuan secara finansial. Sebaliknya ia menahan hawa nafsu dengan melakukan puasa namun, jika berpuasa tidak bisa menjaga nafsunya maka sebaiknya ia menikah dengan tujuan menjaga diri (*iffah*)³⁷.

Minat atau ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya merupakan suatu *feeling* alamiah yang berasal dari kehendak Allah dalam menciptakan makhluk-Nya berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Meskipun *feeling* ini merupakan bagian dari fitrah manusia, akan tetapi

³⁵ Asmani, Jamal Ma'mur, and Umdatul Baroroh. *Fiqh Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*. Minomartani, Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.

³⁶ An-Nawawi, Muhyidin Abi Zakariyya bin Syaraf. *Riyadlus Shalihin Min Kalamii Sayyidil Mursalin*. Semarang: Pustaka Alawiyah, n.d.

³⁷ Asmani, Jamal Ma'mur, and Umdatul Baroroh. *Fiqh Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*. Minomartani, Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.

dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak diarahkan dengan benar. Oleh karena itu, dalam konteks ini, Islam menetapkan suatu hubungan resmi yang disebut perkawinan untuk mengatur dan menyalurkan naluri tersebut dengan cara yang sesuai. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³⁸.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci. Kehendak Allah terkait hal ini tidak hanya terlihat dalam penentuannya mengenai siapa yang diizinkan atau tidak diizinkan untuk menikah, atau dalam ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan, melainkan juga tercermin dalam kata-kata yang digunakan dalam perjanjian pernikahan.

3) Rukun dan Syarat Pernikahan

Perkawinan merupakan ibadah terpanjang, perkawinan sebagai sunnah Rasulullah dan perintah Allah. Mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya dianggap sebagai bentuk ibadah, sesuai dengan prinsip keesaan Tuhan hal ini menggambarkan bahwa pernikahan dalam Islam adalah sebuah upacara keagamaan yang sakral, dan oleh karena itu, bagi individu yang menjalaninya, itu dianggap sebagai pelaksanaan ibadah. Oleh karena itu, pernikahan dianggap sebagai tindakan ibadah,

³⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” n.d.

di mana seorang perempuan yang menjadi istri dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Bahkan, pernikahan juga dianggap sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasulullah. Pernikahan sebagai sunnah Allah dapat ditemukan dalam serangkaian ayat Al-Quran. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah³⁹.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap manusia diciptakan berpasangan-pasangan, dalam konteks ini berpasangan secara sah dan halal melalui hubungan pernikahan, tentunya untuk menghalalkan sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan ini terdapat syarat sahnya sebuah ikatan pernikahan. Dalam konteks Hukum Islam, sebuah pernikahan dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan merujuk pada inti atau hakikat dari pernikahan itu sendiri dengan kata lain, pernikahan tidak dapat terjadi jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi. Sementara itu, syarat perkawinan merupakan elemen-elemen yang harus ada dalam pernikahan, meskipun tidak termasuk dalam hakikat pernikahan itu sendiri. Ketidakpenuhan satu syarat saja dapat

³⁹ Fahd, Raja. “Al-Qur’an Dan Terjemahnya.” Departemen Agama RI, 1971.

mengakibatkan pernikahan menjadi tidak sah. Rukun⁴⁰. Dalam Kitab *Fathul Muin* yang disusun oleh ditulis oleh Ahmad Zainudin bin Abdul Aziz Al-Mabari Al malibari Al Fannaaniy Asy Syafi'i dalam halaman 451 menjelaskan bahwa Rukun Nikah itu sendiri terdiri dari :

1. Calon Istri
2. Calon Suami
3. Wali Nikah
4. Dua Orang Saksi
5. Shighot Ijab Qobul

Dengan demikian, keberadaan semua elemen ini menjadi krusial untuk kelangsungan dan sahnya suatu pernikahan menurut hukum Islam

4) Hak Anak dan Istri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua⁴¹. Anak-anak atau *juvenale* adalah orang yang masih di bawah usia tertentu, belum dewasa, dan belum menikah. Pemenuhan kewajiban terhadap hak-hak anak menjadi tanggung jawab orang tua sebagai akibat dari ikatan hukum antara mereka.. Meskipun perkawinan berakhir, ikatan hukum antara orang tua dan anak tetap berlaku, menuntut kewajiban mereka terhadap anak hingga anak tersebut mampu hidup secara mandiri, mencapai kedewasaan, menikah, dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Dalam Islam, pernikahan diatur

⁴⁰ Demak, Rizky Perdana Kiay. "RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Lex Privatum* VI, no. 6 (Agustus 2018): 122–29.

⁴¹ Sutami, Hermina, and Pusat Bahasa (Indonesia), eds. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

dengan syarat dan ketentuan yang rinci. Namun, di dalam regulasi tersebut terdapat tujuan yang jelas, yaitu untuk menjamin hak-hak anak. Hak-hak ini mencakup hak nasab anak, hak untuk mendapatkan dukungan finansial guna perkembangan anak, hak atas pendidikan yang layak, hak untuk memiliki wali nikah, hak atas warisan dari orang tua yang telah meninggal, dan hak untuk dihormati dalam lingkungan keluarga dan masyarakat⁴².

Anak yang lahir dari sebuah pernikahan tidak tercatat disebut sebagai anak diluar kawin. Dalam pasal 100 KHI didalamnya terkandung rumusan yang tidak jauh berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dimana anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak luar nikah dalam Perspektif Hukum Islam tidak memperoleh pengakuan dari ayah kandung anak tersebut sehingga tidak memiliki hak nasab, hak waris maupun hak wali, namun hak nafkah akan tetap didapatkan oleh anak diluar kawin dari ayah kandungnya⁴³.

Pencatatan perkawinan perlu dilakukan oleh ayah dan ibu anak. Sebagaimana fungsi dari pencatatan ini sebagai alat bukti terjadinya perkawinan yang sah sehingga dengan dilakukan pencatatan perkawinan dapat mewujudkan kepastian hukum. Nikah sirri membawa

⁴² Sanders, Richard. "KEDUDUKAN ISTRI, ANAK, DAN WARISAN DALAM PERNIKAHAN SIRI YANG MARAK TERJADI DI MASYARAKAT DITINJAU DARI UU PERKAWINAN" 18, no. 21 (2020).

⁴³ Susanto, Muhammad Hajir, Yonika Puspitasari, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam." *JUSTISI* 7, no. 2 (July 15, 2021): 105–17. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>.

dampak negatif bagi anak-anak yang dilahirkan terutama dalam pemenuhan hak-haknya. Anak yang lahir dari pernikahan siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan orangtuanya saja. Orangtua akan bertanggungjawab terhadap anak dari hasil nikah siri, yaitu:

1) Tanggungjawab Akta Kelahiran

Anak yang lahir dari pernikahan siri mendapat pengakuan dari negara dan mendapatkan hak-haknya sebagaimana hak-hak anak yang lahir dari pernikahan sah maka perlu dilakukan isbat nikah atau nikah ulang untuk mendapatkan bukti akta perkawinan, selain mendapatkan nama orangtua ayah dalam akta kelahiran anak tersebut juga mendapatkan hak termasuk mewaris dan orangtuanya (ayah kandungnya).

2) Tanggungjawab Terhadap Hak Warisan

Hubungan anak dari nikah siri dengan seseorang yang dianggap sebagai ayah kandungnya dianggap tidak ada, sehingga dalam hal ini tidak ada hukum waris keduanya. Untuk mendapatkan atau memperoleh hak-hak keperdataan terhadap anak dari nikah siri dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk melakukan isbat nikah tujuannya adalah untuk mendapatkan akta nikah. Selain itu pasangan nikah siri harus melangsungkan nikah menurut agama islam dan dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama dengan

membawa bukti tes DNA untuk dapat membuktikan asal-usul anak⁴⁴.

Pendidikan anak merupakan hak yang melekat. Pendidikan sangatlah penting bagi pertumbuhan dalam naungan ridla Allah SWT. Ayah atau Ibu memiliki peran yang besar terhadap Pendidikan anak ini sejak lahir, suami bertanggungjawab membina istri dan anak-anak agar berjalan dalam syariat islam yang kokoh, sejak kecil. Salah satu hak anak yang diperoleh adalah Pendidikan agama salah satunya adalah Pendidikan shalat, Pendidikan untuk melaksanakan Shalat ditekankan agar menjadi kebiasaan yang menjadi bekal hidup anak.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia

⁴⁴ Mubarak, Zaki. “KEKUATAN HUKUM ISTERI DAN ANAK DALAM KARTU KELUARGA NIKAH SIRI,” 2023.

perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan⁴⁵

Dari Amr Bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata:

"Rasulullah SAW bersabda:

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسلم-: *مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ*

أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

"Perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia tujuh tahun dan pukullah mereka karena tinggal sholat sedang mereka berusia 10 tahun dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya"

Al-Qur'an dan hadis diatas mengungkapkan bahwa Pendidikan keluarga sangatlah fundamental, dengan mewujudkan hak-hak anak demi masa depan mereka akan melahirkan generasi yang mampu membawa kemajuan bangsa. Sebaliknya Pendidikan keluarga yang gagal akan melahirkan generasi bangsa yang gagal.

Selain anak seorang istri juga mendapatkan hak yang sama dalam fitrahnya sebagai perempuan yang dinikahi. Menurut KBBI Istri adalah wanita (perempuan) yg telah menikah atau yg

⁴⁵ Fahd, Raja. "Al-Qur'an Dan Terjemahnya." Departemen Agama RI, 1971.

bersuami⁴⁶. Perempuan yang telah menikah memiliki hak dan kewajiban. Istilah "hak istri dalam pernikahan" dapat merujuk pada berbagai aspek dalam konteks pernikahan. Hak istri biasanya terkait dengan hak-hak yang diberikan atau diakui kepada seorang wanita dalam pernikahan. Berikut beberapa hak istri yang umumnya diakui atau diharapkan dalam berbagai budaya dan agama⁴⁷:

1) Hak untuk memperoleh Maskawin dan Nafkah :

Setiap pasangan dalam pernikahan memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan adil. Ini mencakup perlakuan yang layak dan hormat terhadap hak-hak pribadi dan kehidupan mereka salah satunya adalah hak memperoleh maskawin dan Nafkah. Dalam Al-Qur'an sudah disebutkan kewajiban seorang suami antara lain memberikan mas kawin atau nafkah.

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan⁴⁸”

⁴⁶ Sutami, Hermina, and Pusat Bahasa (Indonesia), eds. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

⁴⁷ Sanders, Richard. “KEDUDUKAN ISTRI, ANAK, DAN WARISAN DALAM PERNIKAHAN SIRI YANG MARAK TERJADI DI MASYARAKAT DITINJAU DARI UU PERKAWINAN” 18, no. 21 (2020).

⁴⁸ Fahd, Raja. “Al-Qur’an Dan Terjemahnya.” Departemen Agama RI, 1971.

2) Hak Digauli secara baik dan adil oleh suami:

Seorang istri memiliki hak untuk merasa aman dan dilindungi dalam pernikahannya. Ini mencakup perlindungan terhadap kekerasan fisik, emosional, atau finansial dan juga perlindungan dalam pemenuhan Hasrat seksual istri. Kewajiban suami dalam islam salah satunya adalah menggauli istri (bersenggama) dengan istrinya secara baik dan adil. Dalam surat An-Nisa ayat 19 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا^{٤٩} وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ^{٥٠} وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ^{٥١} فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak⁴⁹”

3) Hak untuk dijaga dari perbuatan dosa

Kewajiban suami dalam rumah tangga adalah menjaga sang istri dari perbuatan dosa. Seorang suami harus menjaga istri dan keluarganya dari perbuatan dosa yang dapat mengakibatkan

⁴⁹ Fahd, Raja. “Al-Qur’an Dan Terjemahnya.” Departemen Agama RI, 1971.

kesengsaraan bagi keluarganya. Hal ini didasarkan dari surat At-Tahrim ayat 6

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan⁵⁰”

4) Hak untuk diberikan rasa tenang, cinta dan kasih sayang:

Kewajiban suami-istri setelah menikah adalah memberikan rasa tenang dan kasih sayang. Dalam keadaan suka maupun duka, sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu

⁵⁰ Faizin, Hamam. “SEJARAH DAN KARAKTERISTIK AL-QUR’AN DAN TERJEMAHNYA KEMENTERIAN AGAMA RI.” *SUHUF* 14, no. 2 (December 30, 2021): 283–311. <https://doi.org/10.22548/shf.v14i2.669>.

cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir⁵¹”

5) Hak untuk dijaga Kerahasiaannya:

Dalam suatu pernikahan suami wajib menjaga semua rahasia istrinya, terlebih lagi dengan urusan di atas ranjang. Suami dilarang menyebarkan rahasia ranjangnya kepada orang lain baik ucapan, tulisan ataupun foto. Membuka rahasia ranjang rumah tangga sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Sebagaimana hadist mengenai kewajiban suami terhadap istri yang diriwayatkan Muslim berikut:

“Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami: Marwan bin Muawiyah telah menceritakan kepada kami: Dari Umar bin Hamzah Al-Umari: Abdurrahman bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata: Rasulullah Shallallahu'Alaihi Wasallam bersabda: Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian dia menyebarkan rahasianya⁵².”

⁵¹ Fahd, Raja. “Al-Qur’an Dan Terjemahnya.” Departemen Agama RI, 1971.

⁵² Faizin, Hamam. “SEJARAH DAN KARAKTERISTIK AL-QUR’AN DAN TERJEMAHNYA KEMENTERIAN AGAMA RI.” *SUHUF* 14, no. 2 (December 30, 2021): 283–311. <https://doi.org/10.22548/shf.v14i2.669>.

Paparan diatas merupakan hak-hak istri yang akan didapatkan dari suaminya sebagai tanggungjawab sang suami, hak tersebut sudah melekat pada istri sejak pernikahan itu terjadi. Dalam pernikahan yang dicatatkan apabila istri tidak mendapatkan hak-haknya maka sang istri dapat menuntut hak haknya dan sah dimata hukum karena pernikahan tersebut legal dan diakui secara hukum beserta hak-haknya didalamnya. Dalam pernikahan sirri, tidak memungkiri meskipun pernikahan tersebut tidak tercatat namun suami tetap harus melakukan kewajiban dan memenuhi hak-hak istrinya, namun apabila sang suami tidak melakukan kewajiban pemenuhan hak-hak istrinya maka sang istri tidak dapat melakukan tuntutan hukum. Wanita yang menikah secara sirri terkadang mengalami kesulitan. Mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum terkait status pernikahan mereka. Jika hak-hak istri diabaikan oleh suami, istri tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menuntut hak-haknya melalui jalur hukum. Bagi istri yang dinikah sirri, situasinya bisa sangat sulit jika suaminya tidak bertanggung jawab dan hanya mengejar kenikmatan sesaat dari pernikahan mereka, tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Tidak hanya itu, status istri yang diceraikan dari pernikahan sirri ini juga menimbulkan dampak besar. Meskipun secara fisik sudah bukan

gadis lagi atau janda, namun ia tidak memiliki bukti resmi pernikahan atau perceraian⁵³.

6) Hukum Positif

Hukum dikenal sebagai "*law*" dalam bahasa Inggris, "*droit*" dalam bahasa Prancis, "*ius*" dalam bahasa Latin, dan berasal dari kata "*hakama*" dalam bahasa Arab yang merujuk pada norma atau kaidah sebagai standar untuk mengevaluasi perilaku manusia dan benda. Selain itu, dalam bahasa Belanda, hukum juga dapat diartikan sebagai "*recht*," yang mencakup konsep kedamaian, kebenaran, keselarasan, keteguhan, dan kejujuran. Hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang dalam suatu negara pada suatu waktu tertentu. Ini adalah hukum yang secara resmi diberlakukan dan diatur dalam undang-undang, peraturan, dan peraturan yang berlaku. Peraturan ini mencakup banyak hal salah satunya adalah peraturan dalam pencatatan pernikahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyebutan istilah pernikahan juga sering disebut juga dengan perkawinan. Indonesia merupakan Negara Hukum, dimana semua tatanan kehidupan bernegara warga negaranya diatur oleh hukum, tak terkecuali Pernikahan atau Perkawinan⁵⁴.

⁵³ Ediningsih Dwi Utami, Dinda, and Taufik Yahya. "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 2 (June 15, 2022): 228–45. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.14767>.

⁵⁴ Sutami, Hermina, and Pusat Bahasa (Indonesia), eds. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Hukum perkawinan dalam Islam merupakan elemen yang tak terpisahkan dari syari'ah Islam dan menjadi bagian integral dari agama tersebut. Dalam kehidupan masyarakat Islam, norma-norma atau kaidah-kaidah yang terkandung dalam Islam diaplikasikan melalui aturan pokok yang disebut syari'at perkawinan Islam. Umat Islam diwajibkan oleh Allah Swt untuk menjalankan syari'at Islam dalam kehidupan pribadi, sosial, dan negara, terutama dalam konteks perkawinan. Usaha untuk merumuskan perkawinan Islam dalam sistem hukum positif Indonesia memerlukan proses formulasi menjadi peraturan perundang-undangan. Proses tersebut adalah hasil perjuangan masyarakat Islam untuk menempatkan hukum perkawinan Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum positif Indonesia melalui undang-undang yang mengikat. Meskipun tidak mudah, perjuangan ini telah berlangsung selama tiga dasawarsa terakhir. Beberapa aturan syari'at perkawinan Islam telah berhasil menjadi bagian dari sistem hukum positif Indonesia selama tiga dasawarsa terakhir, di antaranya:

- 1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Tentang Peradilan Agama.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil⁵⁵. Perjuangan umat Islam dalam mewujudkan peraturan perkawinan Islam sebagai bagian dari hukum normatif dalam sistem hukum positif Indonesia tidak boleh dianggap enteng, dan sudah memiliki makna yang signifikan. Meskipun secara normatif status hukum perkawinan Islam sudah cukup kuat dalam berbagai kegiatan hidup bermasyarakat, yang perlu diperjuangkan dalam kehidupan nyata adalah implementasi aktivitas tersebut dalam perilaku yang mulia dan diridhoi oleh Allah Swt. Indonesia sebagai Negara Hukum, tidak luput mengatur rakyatnya dalam hal perkawinan, meskipun di Indonesia sendiri bukanlah negara yang berlandaskan Hukum Islam namun Hukum Islam memiliki tempat khusus utama dalam pelaksanaan pernikahan secara Islam. Sistem peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia (Hukum Positif) tidak mengatur mengenai Pernikahan Sirri (Pernikahan Tidak Tercatat). Jadi kesimpulan yang dapat diambil bahwa pernikahan Sirri atau pernikahan tidak tercatat merupakan pernikahan yang tidak memiliki asas Legalitas atau payung hukum, dalam artinya pernikahan sirri tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang ada⁵⁶.

⁵⁵ “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

⁵⁶ Nama, Zidna. “MAKNA YURIDIS STATUS HUKUM HAK WARIS ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM.” *Arena Hukum* 7, no. 1 (April 1, 2014): 48–67. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00701.4>.

Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua pasangan suami istri dengan cara tidak memberitahukan kepada orang tuanya yang berhak menjadi wali. Nikah siri dilakukan dengan syarat-syarat yang benar menurut hukum Islam, tetapi pihak orang tua kedua belah pihak tidak diberi tahu dan tidak meminta izin atau meminta restunya. Biasanya nikah sirri dilakukan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Hukum nikah sirri boleh apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun masalah orang tua pihak perempuan yang tidak menjadi walinya, terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menegaskan bahwa wali nikah tidak wajib karena yang wajib adalah orang yang me- nikahkan, saksi, dan kedua mempelai melakukannya dengan suka rela. Akan tetapi, khusus bagi perempuan yang masih perawan, ia harus mendapat izin dari walinya. Tanpa izin tersebut, pernikahannya batal. Namun, apabila mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab I Dasar Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dinyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Dengan demikian, sah atau tidak sahnya bergantung pada pelaksanaan me- nurut hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai. Akan tetapi, apabila wali merupakan ajaran agama Islam sebagai bagian dari syarat mutlak, perkawinan yang tanpa wali menjadi tidak sah⁵⁷.

⁵⁷ "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," n.d.

Bab II mengenai Syarat-syarat Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa, "Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai." Kemudian ayat (2) menegaskan, "untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtuanya." Ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa wali bagi yang telah mencapai umur 21 tahun bukan halangan untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, orangtua tidak dapat memaksa anaknya untuk calon mempelai yang tidak dikehendaki oleh anaknya karena bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1)⁵⁸.

Setiap pasangan Pria dan Wanita harus melakukan perkawinan atau pernikahan secara sah menurut hukum agama dan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) agar perkawinan itu dianggap sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan memiliki legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum. Dengan demikian dalam perspektif peraturan perundang-undangan nikah siri adalah pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum. Pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Pencatatan perkawinan lebih banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan bangsa⁵⁹.

⁵⁸ "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

⁵⁹ Zakaria, Endang, and Muhammad Saad. "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (October 9, 2021): 249–64. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>.

7) Maqashid Syariah

Maqasid al-Shariah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk kepada tujuan atau maksud dari syariah. Secara istilah, Maqasid al-Shariah merupakan prinsip-prinsip universal yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum Islam. Prinsip ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan umat manusia. Ada lima maqasid utama dalam Islam yang sering disebutkan, yaitu: *Hifz al-Din*: Memelihara agama atau keyakinan, *Hifz al-Nafs*: Memelihara jiwa atau nyawa, *Hifz al-Nasl*: Memelihara keturunan atau garis keturunan,, *Hifz al-Mal*: Memelihara harta atau kekayaan, *Hifz al-'Aql*: Memelihara akal atau kecerdasan. Jasser Auda mengartikan *Maqashid Syariah* sebagai nilai-nilai yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya untuk diwujudkan melalui pengimplementasian *tasyri'* (hukum syariah), yang ditetapkan oleh para *mujtahid* berdasarkan teks-teks syariah. Ini berarti *Maqashid Syariah* adalah pedoman yang digunakan oleh pembuat hukum Islam untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki dalam syariah, yang dipelajari oleh para ulama mujtahid dari sumber-sumber hukum Islam⁶⁰

Maqashid berasal dari kata Arab *Maqashid* yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqasid*, yang memiliki makna maksud, target, prinsip, niat, tujuan, serta tujuan akhir. Secara bahasa,

⁶⁰ Ferdiansyah, Hengki. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. 2nd ed. Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadits el Bukhori, 2018.

pengertian dari kata *syari'ah* sendiri memiliki beberapa arti, antara lain: Agama, al-millah, al-minhaj, atthariqan, dan as-sunnah. Pandangan ulama terdifferensiasi dalam menafsirkan syariah, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiah, yang menyatakan bahwa syariah merujuk pada segala yang ditetapkan oleh Allah, baik itu dalam masalah aqidah maupun amal. Sebaliknya, Al-jurjani mengemukakan bahwa syariah adalah keterkaitan dengan kewajiban ibadah dan merupakan suatu jalan agama. Hukum Islam adalah mesin keadilan, produktivitas, pembangunan, kemanusiaan, spiritualitas, kemurnian, persatuan, keramahan dan masyarakat demokratis. *Maqashid* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam. *Maqashid Syariah* adalah prinsip yang mengungkapkan hikmah penerapan hukum. Modernisasi hukum Islam dengan peran utama *maqashid syariah* telah dibahas baik oleh tokoh-tokoh klasik maupun kontemporer⁶¹.

Ahmad Raisuni mendefinisikan *Maqashid syari'ah* sebagai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah untuk kebaikan hamba. Sementara menurut 'Allal al-Fassi, *Maqashid syari'ah* adalah tujuan dan rahasia yang ditetapkan oleh Allah pada setiap hukum dari hukum-hukumnya. Secara umum, *Maqashid syari'ah* sering disebut sebagai tujuan Syara' dalam menetapkan hukum demi kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Hakikat dari *Maqashid Syariah* itu

⁶¹ Al Amruzi, Fahmi. "NASAB ANAK DARI PERKAWINAN SIRI." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (January 18, 2022): 1. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5834>.

sendiri adalah untuk terwujudnya kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan. Dalam pernikahan, maqashid Syariah yang memiliki level primer (*dharuriyat*) dimana hakikat ini adalah untuk menjaga keturunan, dalam artian menjaga keturunan dalam hal garis nasab agar tetap suci dan terhindar dari perbuatan zina. Kemudian Maqashid Syariah apabila dilihat dari hakikat sekunder (*hajjiyat*) adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, keluarga yang sejahtera, Bahagia dan tercukupi dalam segala kebutuhan-kabutuhannya. Sedangkan hakikat Maqashid Syariah Tersier dalam sebuah pernikahan adalah pemenuhan kebutuhan psikologis dan biologis manusia⁶².

Ide dari maqāsid syarī'ah adalah untuk menerapkan tujuan-tujuan yang baik yang sejalan dengan hukum Islam. Maqāsid syarī'ah bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan menghilangkan keburukan yang berkaitan dengan perlindungan akal dan jiwa manusia. Setiap tindakan yang disarankan oleh Al-Qur'an pada dasarnya membawa manfaat dan melarang segala sesuatu yang membawa kerusakan.

Ditinjau dari perspektif maqāsid syarī'ah, aspek dharuriyat menurut Imam Al-Ghazali yang terkait dengan pelaksanaan Nikah Sirri atau Pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kretek terdiri dalam lima aspek yaitu melindungi agama, jiwa, pikiran,

⁶² Nurkholis, Akhmad, Ahmad Zubaeri, and Ida Fauzizah. "Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Rembang Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg Tentang Isbat Nikah Siri." *As-Syar'e: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 1–18.

harta dan keturunan. Berdasarkan hasil study kasus yang diangkat oleh peneliti jika dikaitkan dengan teori Al-Ghazali mengenai lima aspek dharuriyat memiliki keterkaitan. Untuk mengukur permasalahan (study kasus) tersebut yaitu dengan cara melakukan wawancara secara mendalam terhadap ketiga responden lalu membuat kesimpulan dengan cara mengaitkan hasil wawancara dengan teori yang dipilih peneliti yaitu teori milik Al-Ghazali.

Ada lima inti atau pokok hidup yang dianggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum yang syariat yang harus dijaga sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Asy Syathibi

a. Perlindungan terhadap agama

Perlindungan terhadap agama adalah islam menjaga hak dan kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap makhluk yang memeluk agama berhak atas agama dan mandzabnya

b. Perlindungan terhadap nyawa (jiwa)

Adapun yang dimaksud dengan perlindungan terhadap nyawa adalah bahwa islam telah mengatur hak setiap manusia. Bahwa manusia memiliki asasi sejak empat belas abad secara mendalam, islam sendiri telah mengatur hal tersebut dengan berbagai jaminan untuk menjaga ha-hak tersebut. Hak akan hidup adalah hak yang diperhatikan dalam islam hak yang tidak boleh dihancurkan kemulyaan karena

pada dasarnya adalah ciptaan Allah

c. Perlindungan Terhadap Akal

Perlindungan terhadap akal sendiri merupakan sumber pengetahuan, dengan akal manusia menjadi sempurna, mulia, serta berbeda dengan makhluk lainnya.

d. Perlindungan Terhadap Keturunan

Islam juga menjamin keturunan manusia, perlindungan ini jelas sangat terlihat ketika dalam menjatuhkan sanksi berat dalam masalah zina, masalah mengacurkan keturunan orang lain, masalah menggunjing, masalah mengumpat, masalah mencela dan perlindungan-perlindungan lainnya yang berkaitan dengan kemuliaan dan kehormatan manusia.

e. Perlindungan terhadap Harta Benda

Perlindungan terhadap harta yang baik ada dua hal yang pertama harta memiliki hak untuk dijaga dari tindak pencurian, perampasan, perampokan, penipuan serta tindakan yang lain dimana tindakan tersebut memakan harta orang lain, baik itu dilakukan oleh muslim maupun non muslim. Selanjutnya yang kedua adalah harta yang dipergunakan hal-hal yang mubah, tanpa adanya unsur mubadzir maupun menipu hal-hal yang diharamkan oleh Allah.

Untuk memperoleh gambaran tentang teori Maqāsid syarī'ah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing. Adapun uraian ini mengacu terhadap kelima pokok kemaslahatan yaitu : Agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Selanjutnya dari masing-masing pokok tersebut akan dilihat berdasarkan kepentingannya dan kebutuhannya. Masing-masing lima aspek kemaslahatan memiliki tingkatan kemaslahatan yang berbeda tiga tingkatan yaitu daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat.

- a. Memelihara agama (Hifdz Ad-Dīn) Dalam menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat di bedakan menjadi tiga peringkat :
 - 1) Memelihara agama dalam peringkat Daruriyyat, dimana memelihara serta melaksanakan suatu kewajiban keagamaan termasuk kedalam peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. jika shalat itu diabaikan maka akan terancam lah eksistensi agama.
 - 3) Memelihara agama dalam peringkat hajiyyat , melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti halnya melaksanakan shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau berpergian. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan tidak akan mengancam suatu Eksistensi agama ,hanya saja akan mempersulit orang yang melakukannya. Memelihara agama dalam peringkat

Tahsiniyyat, mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, serta melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan, misalnya dalam hal menutup aurat dalam shalat maupun di luar shalat, membersihkan pakian, badan, tempat dan lain sebagainya. Kegiatan ini termasuk kedalam akhlak yang terpuji, jika hal tersebut tidak dilakukan maka hal tersebut tidak akan membahayakan eksistensi agama serta tidak akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

b. Memelihara jiwa (Hifzh Al-Nafs) Memelihara jiwa, berdasarkan peringkat kepentingannya dapat di bedakan menjadi tiga tingkatan :

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti halnya memenuhi kebutuhan pokok berupa kebutuhan makan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi atau diabaikan maka berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat, dalam hal di perbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat serta halal. Jika kegiatan tersebut tidak dilakukan atau diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya mempersulit hidupnya.

Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum . kegiatan ini hanya berkaitan dengan kesopanan serta etika saja, sama

sekali tidak akan mengancam eksistensi dari jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c. Memelihara Akal (Hifzh Al-‘Aql) Dalam memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dibedakan menjadi tiga peringkat :

- 1) Memelihara akal dalam peringkat Daruriyyat, diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini di abaikan atau di langgar maka akan terancamnya suatu eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, seperti halnya dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jika hal itu tidak dilakukan itu tidak akan berakibat merusak akal, hanya saja akan berakibat mempersulit seseorang dalam mencari ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akan dalam peringkat tahsiniyyah, menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan hal atau sesuatu yang tidak penting atau tidak berfaidah, hal tersebut hanya berkaitan dengan etika saja tidak mengakibatkan terancamnya eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara keturunan (Hifzn Al-Nasl) Dalam memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

Memelihara keturunan dalam peringkat Daruriyyat, disyariatkannya nikah serta dilarangnya berzina. Jika kegiatan ini diabaikan atau dilanggar maka eksistensi

keturunan akan terancam.

- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat Hajiyyat, seperti ketetapan ketentuan dalam menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah serta hak talaq padanya. Jika hal tersebut diabaikan ataupun dilanggar maka suami akan mengalami kesulitan dimana suami harus membayar mahar misil. Adapun dalam kasus talaq , suami akan kesulitan jika tidak menggunakan talaqnya pada situasi rumah tangga yang tidak harmonis.
 - 3) Memelihara keturunan pada peringkat tansiniyyah, seperti halnya disyari'atkanya khitbah atau walimat dalam sebuah perkawinan. Hal ini dalam rangka untuk melengkapi kegiatan perkawinan, jika hal tersebut tidak di laksanakan maka hal tersebut tidak akan mengancam eksistensi keturunan serta tidak mempersulit orang yang melakukan perkawinan.
- e. Memelihara Harta (Hifzh Al-Mâl) Dilihat dari

kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- 2) Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti halnya syari'at tentang tata cara kepemilikan harta serta larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. jika aturan itu dilanggar maka akan terancamnya eksistensi harta. Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, seperti halnya syari'at tentang jual beli secara salam . jika cara tersebut tidak dipakai maka

hal tersebut tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan hanya mempersulit orang yang memerlukan modal.

- 3) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti halnya menghindarkan diri dari penipuan atau pengecoh.

Hal ini berkaitan dengan mua'malah atau bisa di bilang etika bisnis, hal tersebut berpengaruh kepada sah atau tidaknya dalam jual beli itu, sebab peringkat yang ketidak ini adalah sebuah syarat adanya peringkat pertama dan kedua.

B. Kerangka Berpikir

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



Sumber: (Data Diolah,2023)

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah *Field Research*, merupakan penelitian lapangan, dimana subjek yang akan diteliti dilakukan secara langsung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan objek penelitian secara mendalam dan biasanya bersifat deskriptif dan analitik⁶³. Jika dicermati pengertian analisis data tersebut, maka dapat dipahami bahwa kegiatan analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian. Metode penelitian merupakan sebuah cara untuk mendapatkan data dengan pendekatan secara ilmiah.⁶⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis dan Pendekatan Empiris, dimana pendekatan yuridis ialah pendekatan yang menjadikan hukum sebagai dasar penelitian dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, dan juga pendekatan Empiris merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya.

⁶³ Rijali, Ahmad. "ANALISIS DATA KUALITATIF." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019):81. <https://doi.org/10.18592/alhadhrah.v17i33.2374>

⁶⁴ Hakim, Lukman Nul. "ULASAN METODOLOGI KUALITATIF: WAWANCARA TERHADAP ELIT" 4 (2013)

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber informasi yang didapatkan secara langsung melalui study lapangan. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan oleh peneliti sumber data primer yang digunakan oleh peneliti didapatkan dari wawancara secara langsung dengan pihak KUA Kecamatan Kretek wawancara ini dipergunakan sebagai kajian utama sesuai dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber daya yang diperoleh, dibuat dan merupakan perubahan dari sumber utama, sebagai informasi khusus yang digunakan sebagai penunjang tulisan. Sumber data sekunder diperoleh dari study kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel, maupun tesis dari penelitian terdahulu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu dengan melakukan metode wawancara, studi kepustakaan dan observasi kepada pengurus KUA setempat dan masyarakat. Setelah mendapatkan data yang telah diperoleh langkah yang diambil penulis selanjutnya yaitu menganalisis permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah kepala KUA Kretek yaitu Bapak Nurudin, SH.I selaku Ahli Pertama penghulu yang bertugas di KUA Kretek.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pemeriksaan data dan menginterpretasikan sebuah data yang telah terkumpul sehingga menerangkan situasi atau fenomena sosial yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode yang menganalisis sebab akibat (implikasi) dari pernikahann tidak tercatat atau pernikahan sirri sesuai dengan Hukum Positif dan Maqashid Syariah.

5. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama. Merupakan bagian yang menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah yang diambil, tujuan dan manfaat penelitian. Dalam latar belakang masalah berisi tentang berbagai alasan perlu dilakukan penelitian dan juga mengandung inti dari permasalahan yang akan diteliti sehingga akan mendapatkan tujuan dan manfaat mengapa penelitian ini dilakukan

Bab Kedua. Dalam Bab kedua ini akan disajikan penjelasan tentang telaah pustaka dan landasan teori. Telaah pustaka akan berisi teori dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan adanya telaah pustaka akan memperluas data dan informasi dari penelitian dalam landasan teori. Isi dari bab ini berupa penjabaran dari Implikasi Pernikahan tidak tercatat, hak anak, hak istri dalam tinjauan hukum positif dan Maqashid Syariah

Bab Ketiga. Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai pokok bahasan yang terkandung dalam metode penelitian mencakup jenis dan pendekatan, sumber data, teknik analisis data dan lokasi penelitian dilakukan.

Bab Keempat. Dalam bab ini akan dibahas hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang berdasar pada ketertarikan antara faktor hasil penelitian yang diperoleh dari masalah yang dibahas.

Bab Kelima. Dalam bab ini akan berisi kesimpulan berupa pernyataan singkat dan akurat dari hasil pembahasan. Kesimpulan akan menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dilakukan. Dan saran akan disampaikan untuk kepentingan pengembangan riset pada masa yang akan datang

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian diambil oleh peneliti yaitu bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) di Jl. Kapanewon Kretek, Bantul, Yogyakarta. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti karena dianggap memiliki data yang relevan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kretek (KUA Kretek)



Gambar 4.1 Kantor Urusan Agama Kretek

Sumber Data: Dokumentasi 13 Mei 2024

Penelitian yang dilakukan penulis bertempat di wilayah Kantor Urusan Agama Kretek. KUA Kretek merupakan salah satu KUA yang berada di wilayah Kabupaten Bantul yang berdiri sejak tahun 1974. Pada awal berdirinya kantor KUA Kretek kantor tersebut berlokasi di Jl. Tegalsari, Tegalsari, Donotirto, Bantul, Yogyakarta, namun pada tahun 2017 Kantor Urusan Agama Kretek berpindah lokasi ke Jl. Kapanewon Kretek, Bantul, Yogyakarta. Area kantor baru ini memiliki luas tanah sekitar 521 m² dan bangunan seluas 147 m² dengan tanah secara terpisah. Perpindahan ini disambut baik oleh masyarakat karena sangat membantu memberikan layanan bagi yang membutuhkan⁶⁵.

Kantor Urusan Agama Kretek ini terletak di Kapanewon Kretek yang berada di sebelah Selatan Ibu Kota Kabupaten Bantul dengan luas wilayah Kapanewon Kretek 26,77 Km² jika dilihat dari Letak Geografisnya bagian Utara berbatasan langsung dengan Kapanewon Bambanglipuro, pada bagian timur berbatasan dengan Kapanewon Pundong dan Kabupaten Gunungkidul, bagian selatan langsung dengan Samudera Indonesia serta bagian barat berbatasan dengan Kapanewon Sanden dan Kapanewon Pandak. Kapanewon Kretek berada pada daerah dataran rendah dengan Ibu Kota Kapanewonnya berada pada ketinggian 15meter diatas permukaan laut (MDPL). Kapanewon Kretek ini beriklim sama seperti layaknya dataran rendah pada umumnya yakni beriklim tropis dengan ciri khasnya bercuaca panas sebagai ciri khasnya, suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon

⁶⁵ "Wawancara Dengan Nurudin, S.H.I, Penghulu Kantor Urusan Agama Kretek Di Kantor Urusan Agama Kretek, Tanggal 10 Mei 2024."

Kretek ini mencapai 32 derajat celcius dengan suhu terendah mencapai 28 derajat celcius⁶⁶.

Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Kretek adalah 30.720 jiwa dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki mencapai 15.039 jiwa dan jumlah penduduk perempuan mencapai 15.681 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Kretek sendiri berjumlah 1.148 jiwa/km². Berdasarkan data yang diperoleh penulis diatas rata-rata pekerjaan dari masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Dari data Monografi Kapanewon tercatat 8.848 jiwa atau 28,4 % Masyarakat Kapanewon Kretek bekerja pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan⁶⁷.

Gambaran Demografi yang dapat kita ketahui Kecamatan Kretek memiliki jumlah Desa/Kelurahan dengan total berjumlah 5 (lima) desa/kalurahan yaitu Kalurahan Tirtohargo, Parangtritis, Donotirto, Tirtosari dan Tirtomulyo yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) Dusun, 117 (seratus tujuh belas Rukun Warga atau RW, 257 (dua ratus lima puluh tujuh) Rukun Tetangga. Menurut data yang penulis peroleh Kecamatan Kretek memiliki Desa IDT (Inpres Desa tertinggal) yang berjumlah 3 (tiga) dan jumlah kader pembangunan desa yang berjumlah 50 orang serta memiliki 15 orang kader motivator Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)⁶⁸.

⁶⁶ "Arsip Profil Kantor Urusan Agama Kretek 2024."

⁶⁷ "": <https://Kec.Kretek@bantulkab.Go.Id> (Diakses Tanggal 20 Mei 2024)."

⁶⁸ "Arsip Profil Kantor Urusan Agama Kretek 2024."

Luas Daerah Menurut Desa/Kalurahan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut

No	Desa	Luas (km ²) Total Area	Presentase terhadap Luas Kecamatan
1	Tirtohargo	3,62	13,52
2	Parangtritis	11,87	44,34
3	Donotirto	4,7	17,56
4	Tirtosari	2,39	8,93
5	Tirtomulyo	4,19	15,65
	Jumlah	26,77	100,00

Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Desa/Kalurahan

Sumber Data: www.Bantulkab.go.id

Jumlah Pedukuhan dan RT pada tahun 2023


No	Desa	Total Pedukuhan (Sub Village)	Total Rukun Warga (Neighborhood Association)
1	Tirtohargo	6	27
2	Parangtritis	11	55

3	Donotirto	13	68
4	Tirtosari	7	42
5	Tirtomulyo	15	66
	Jumlah	52	258

Tabel 4.2 Jumlah Pedukuhan dan RT

Sumber Data: www.Bantulkab.go.id

Berikut merupakan peta lokasi Kantor Urusan Agama Kapanewon Kretek jika dilihat dari Aplikasi Google Map.



Gambar 4.2 Peta Lokasi KUA Kretek Bantul

Sumber Data: <https://GoogleMap> (diakses tanggal 20 Mei 2024)

Dalam melayani masyarakat Kapanewon Kretek tentunya Kantor Urusan Agama Kretek (KUA Kretek) memiliki Visi, Misi dan Moto Kantor Urusan Agama Kretek berikut merupakan Visi, Misi dan Moto Kantor Urusan Agama Kretek:

Visi :

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Kretek yang moderat keberagamannya, toleran, mandiri dan sejahtera

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan kepada masyarakat dan kerukunan umat beragama
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk dengan berbasis teknologi informasi
- c. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan zakat, wakaf, dan ibadah haji
- e. Meningkatkan pemberdayaan Lembaga keagamaan dan kerjasamalitas sectoral

Moto

“SANTUN’ Simpatik, Amanah, dan Tanggungjawab”⁶⁹.

Selain Visi, Misi dan Moto Kantor Urusan Agama (KUA) Kretek memiliki Struktur Organisasi juga, berikut merupakan Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kretek yang terdiri dari :

⁶⁹ “Arsip Profil Kantor Urusan Agama Kretek 2024.”

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kretek :
H. Abu Yazid, S.Pd.I.
- b. Penghulu Kantor Urusan Agama Kretek :
Nurudin, S.H.I.
- c. Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kretek :
Hj. Zusniyati Muazah, S. Ag., M.Si.
Yulianta, S.Ag.
Hj. Tin Widayati, S.Ag.
Nurdin Hadi Mustofa MR, S.Ag.
Eny Susilowati, S.Ag.
Umi Salamah, S.Sos.I.
Maskhun Aulia Rahman, S.H.I.
Latifah Rahmawati, S.Hum.
- d. Pramu Bakti :
Jailani
- e. Pengadministrasi :
Suryanto⁷⁰

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Nikah Sirri di Wilayah Kantor Urusan Agama Kretek

Kantor Urusan Agama (KUA) Kretek memberikan pelayanan tanpa terkecuali kepada masyarakat khususnya yang berada dalam wilayah Kapanewon Kretek. Dalam menjalankan amanah dan tugas KUA Kretek memberikan kemudahan kepada Masyarakat dalam melayani perihal

⁷⁰ "Arsip Profil Kantor Urusan Agama Kretek 2024."

pencatatan pernikahan. Selain itu KUA Kretek telah memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai banyak hal beberapa diantaranya tentang pentingnya mencatatkan pernikahan, menuju keluarga sakinah, pencegahan stunting, penyuluhan tentang kesehatan calon pengantin dan masih banyak lagi program-program yang dicanangkan. Namun dalam prakteknya ternyata masih ditemukan pasangan yang sampai hari ini belum mencatatkan pernikahannya dengan berbagai permasalahan dan berbagai alasannya. Dalam pengawasan pihak KUA telah menemukan sebanyak 3 pasangan suami istri yang sampai hari ini belum mencatatkan pernikahannya, diantaranya adalah pasangan Bapak Tumiran (74) dan Ibu Simping (69), pasangan kedua adalah Saliyem (45) dan Bapak Sugiyanto (47), dan pasangan terakhir adalah ibu Pariyem (66) dan Bapak Jiyono⁷¹.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA penulis mencoba menggali informasi kepada pihak yang terlibat dalam pernikahan sirri yang dilakukan oleh penulis pada pasangan suami dan istri yang telah melaksanakan Nikah Sirri di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kretek pada tanggal 11 Mei 2024, terdapat tiga pasangan suami istri yang dapat penulis wawancarai dan penulis mintai keterangan.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pasangan Bapak Tumiran (74) dan Ibu Simping (69) pada tanggal 11 Mei 2024. Pertemuan mereka terjadi di Desa Bapak Tumiran di Mangir Pajangan Bantul saat ziarah di makam leluhur. Saat itu bapak Tumiran masih berstatus

⁷¹ "Wawancara Dengan Pak Nurudin, S.H.I Selaku Penghulu Yang Bertugas Di KUA Kretek, Tanggal 10 Mei 2024."."

memiliki istri sah dan menikah secara negara namun tidak tinggal satu rumah. Bapak Tumiran mengaku bahwa pernikahannya dengan istri pertamanya terjadi karena perjodohan dari orangtua jadi Bapak Tumiran terpaksa menikahi istri pertamanya tanpa ada rasa cinta. Namun setelah bertemu dengan Ibu Simpung di pemakaman leluhur Bapak Tumiran tertarik dengan Ibu Simpung, Bapak Tumiran jatuh hati lalu mereka memutuskan untuk menikah.

Sebelum menikah Bapak Tumiran ingin menceraikan istri pertamanya yang bernama Ibu Wagiyem namun Ibu Wagiyem menolak untuk bercerai, selain menolak untuk bercerai Ibu Wagiyem juga menolak untuk di Madu. Setelah melakukan berbagai macam mediasi dan Ibu Wagiyem juga menyadari bahwa pernikahannya dengan Bapak Tumiran beliau tidak bisa memiliki keturunan akhirnya Ibu Wagiyem menyetujui Bapak Tumiran menikah dengan Ibu Simpung namun dengan syarat bahwa pernikahan yang dilangsungkan hanyalah pernikahan siri, sehingga Ibu Wagiyem tetap berstatus sebagai istri sah secara negara. Pihak keluarga Ibu Simpung menyetujui syarat tersebut karena dari pihak keluarga Ibu Simpung masih menganut aturan adat Jawa yang kental berupa arah “Ngulon Ngalor” yang dilarang untuk menikah yaitu desa tempat Ibu Simpung tinggal dengan Desa Bapak Tumiran memiliki arah “Ngulon Ngalor” sehingga dalam aturan adat sebenarnya tidak diperbolehkan untuk menikah secara sah dimata hukum negara jika dilanggar dipercayai akan menimbulkan petaka, jadi pernikahan hanya diperbolehkan dilangsungkan secara Sirri.

Pada akhirnya Bapak Tumiran dan Ibu Simping menikah, mereka menikah pada tahun 1970 di Kampung Galan RT 06 Tirtosari Kretek Bantul tepatnya di Desa Ibu Simping. Pernikahan itu digelar dengan disaksikan oleh warga desa, Bapak Wongso/ Wagimin selaku Bapak dari Ibu Simping sebagai wali nikah, Bapak Kaum Mbangkungan sebagai Penghulu dan Bapak Aman Cipto sebagai saksi.

Dari pernikahan itu mereka dikaruniai 3 orang anak, Bapak Tumiran menjalankan peran sebagai suami dengan baik, nafkah lahir dan batin tetap diberikan. Setelah anak-anak menginjak usia sekolah, Bapak Tugimin ingin memenuhi kewajibannya sebagai ayah untuk menyekolahkan anak-anaknya, namun ada kebijakan dari sekolah bahwa untuk mendaftarkan anak menjadi siswa diperlukan syarat administrasi berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak. Bapak Tumiran dan Ibu Simping sempat kesulitan mengurus Kartu Keluarga karena tidak memiliki bukti Akta Nikah, berbagai macam cara dilakukan namun gagal. Bapak Tumiran mengaku sempat bolak balik ke Kecamatan untuk mengurus perihal surat tersebut minimal sang anak memiliki akta kelahiran, hingga akhirnya dengan berbagai macam usaha Akta Kelahiran sang anak dapat terbit namun nama orangtua yang tertera dalam Akta Kelahiran hanyalah Ibu Simping. Pihak KUA (Kantor Urusan Agama) setempat beberapa kali menawarkan untuk melakukan nikah ulang di KUA secara resmi agar Bapak Tumiran dan Ibu Simping dapat mencatatkan pernikahannya sehingga tidak kesulitan perihal surat menyurat lagi, namun dari pihak keluarga Ibu Simping dan Bapak Tumiran selalu menolak, mereka masih mempercayai aturan adat Jawa “Ngulon

Ngalar” tidak boleh dilanggar jika dilanggar mereka mempercayai bahwa anak-anak mereka akan meninggal.

Setelah meminta pertolongan dari pihak pedukuhan akhirnya Kartu Keluarga (KK) bisa diterbitkan. Hingga saat ini pernikahan mereka masih belum dicatatkan karena terhalang oleh hukum adat yang mereka percayai. Terkait hak waris atau yang mewarisi harta benda Bapak Tumiran mengaku bahwa akan tetap menghibahkan harta bendanya untuk anak-anak dari Ibu Siping meskipun secara hukum positif istri pertamanya yang lebih berhak karena memiliki ikatan perkawinan yang sah secara negara, namun Bapak Tumiran akan tetap memperjuangkan hak warisnya untuk anak-anaknya dari pernikahan dengan Ibu Siping⁷².

Hasil Wawancara kedua yaitu dengan Bapak Sugiyanto (47) dan Ibu Saliyem (45) pada tanggal 11 Mei 2024 yang bertempat di kediaman beliau di Desa Karangweru RT 03 Tirtomulyo Kretek Bantul. Bapak Sugiyanto dan Ibu Saliyem bertemu pada tahun 1998, setelah saling mengenal beberapa waktu akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin hubungan namun pada saat itu Bapak Sugiyanto masih memiliki istri sah. Setelah beberapa saat akhirnya Ibu Saliyem mengandung anak dari Bapak Sugiyanto namun status mereka masih belum melangsungkan pernikahan. Bapak Sugiyanto ingin melangsungkan pernikahan secara sah namun dari pihak istri pertama tidak memberikan izin. Akan tetapi karena desakan dari pihak keluarga Ibu Saliyem agar bapak Sugiyanto bertanggungjawab

⁷² “Wawancara Dengan Bapak Tumiran Dan Ibu Siping, Tanggal 11 Mei 2024.”

akhirnya diputuskan untuk menikah secara agama atau menikah sirri. Pernikahan dilangsungkan di kediaman Ibu Saliyem dengan dihadiri oleh warga, bapak Dukuh dan bapak RT setempat sebagai saksi.

Pada tahun 1999 lahirlah putra Ibu Saliyem dari pernikahan dengan Bapak Sugiyanto, pada saat itu Ibu Saliyem langsung mengurus persuratan seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga namun yang tertulis dalam akta tersebut Ibu Saliyem sebagai ibu tunggal saja sedangkan dalam Kartu Keluarga hanya ada nama Ibu Saliyem dan putranya saja tanpa nama Bapak Sugiyanto. Sampai saat ini pernikahan masih tetap terjalin layaknya pernikahan pada umumnya Bapak Sugiyanto tetap memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Ibu Saliyem dan anaknya meskipun nafkah yang diberikan hanya sesuai dengan kemampuan Bapak Sugiyanto dan anaknya juga disekolahkan sampai jenjang SMA namun Ibu Saliyem mengaku sempat mengalami kesulitan saat akan mengajukan pinjaman ke salah satu Bank Swasta di Bantul karena syarat pengajuannya saat itu membutuhkan Akta Nikah. Selain itu Ibu Saliyem mengaku bahwa hubungan silaturahmi dengan istri pertama Bapak Sugiyanto kurang baik dikarenakan permasalahan yang terjadi dimasa lalu.

Perihal warisan Ibu Saliyem tidak mengharapapun dari Bapak Sugiyanto karena menyadari bahwa istri pertama dan anak anak dari istri pertama lebih berhak mendapatkan hak waris dari Bapak Sugiyanto. Ibu Saliyem mengaku bahwa dari pihak KUA setempat sudah menawarkan untuk segera mencatatkan pernikahannya dan Ibu Saliyem dengan Bapak Sugiyanto juga memiliki harapan yang besar agar pernikahannya dapat

dicatatkan untuk masa depan anak mereka agar lebih jelas namun masih terhalang izin dari pihak istri pertama bapak Sugiyanto hingga saat ini. Besar harapan untuk anak anak agar lebih baik dari kedua orangtuanya⁷³.

Wawancara yang ketiga yaitu dengan Ibu Pariyem (66). Wawancara ini dilakukan di kediaman Ibu Pariyem yang bertempat di Pogung RT 04 Tirtomulyo Kretek Bantul pada tanggal 11 Mei 2024. Ibu Pariyem dan Bapak Jiyono (Suami) bertemu pertama kali di Bekasi Jawa Barat sekitar tahun 1983. Setelah mengenal beberapa waktu akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Namun karena pada saat itu Bapak Jiyono masih memiliki istri sah mereka tidak bisa mencatatkan pernikahannya secara administrasi karena terhalang izin dari istri pertama, mereka memutuskan untuk menikah secara sirri atau secara agama. Pernikahan dilangsungkan di sebuah masjid di Bekasi Jawa Barat dengan Penghulu adalah Kyai atau Ustadz setempat dan dihadiri oleh pihak keluarga sebagai saksi.

Dari pernikahan dengan Bapak Jiyono, Ibu Pariyem dikarunia 3 putri, namun setelah kelahiran putri ketiganya ibu Pariyem memutuskan untuk pulang ke kampung asalnya di Pogung RT 04 Tirtomulyo Kretek Bantul bersama ketiga putrinya tanpa ditemani oleh Bapak Jiyono. Pada saat itu Ibu Pariyem tidak menggugat ke Pengadilan Agama terhadap hak harta gono gini kepada Bapak Jiyono dikarenakan terhalang persyaratan administrasi dan Ibu Pariyem tidak memiliki bukti Akta Nikah secara sah.

⁷³ "Wawancara Dengan Bapak Sugiyanto (47) Dan Ibu Saliyem (45), Tanggal 11 Mei 2024."

Sejak saat itu Ibu Pariyem menanggung seluruh nafkah dan tanggungjawab terhadap anak-anak sendiri dengan bekerja secara mandiri.

Nafkah tidak pernah diberikan oleh Bapak Jiyono karena sejak saat itu Bapak Jiyono memilih hidup dengan istri pertamanya. Secara administrasi akta ketiga putrinya tertulis Ibu Pariyem sebagai orangtua tunggal begitu juga di Kartu Keluarga. Pendidikan ketiga putrinya dapat dipenuhi oleh Ibu Pariyem sampai jenjang Kuliah dan SMA, hingga ketiga putrinya mendapatkan pekerjaan yang baik. Bapak Jiyono hanya pulang ketika putri-putrinya menikah namun tetap saja tidak bisa menjadi wali nikah karena terhalang oleh syarat administrasi⁷⁴.

2. Implikasi Pernikahan Tidak Teregistrasi Terhadap Hak Anak dan Istri dalam Tinjauan Hukum Positif di KUA Kecamatan Kretek

Pernikahan merupakan perintah agama kepada yang telah mampu untuk segera melaksanakannya, dikarenakan dalam suatu ikatan suci pernikahan dapat mencegah perbuatan maksiat dan menjauhkan diri dari perbuatan zina. pernikahan merupakan salah satu bagian dari hukum, perbuatan hukum, diatur dalam hukum dan menimbulkan implikasi atau sebab akibat hukum. Pernikahan mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan beserta hak dan kewajiban yang melekat seperti nafkah, waris, hibah, dan warisan⁷⁵.

⁷⁴ "Wawancara Dengan Ibu Pariyem (66), Tanggal 11 Mei 2024."

⁷⁵ Basri, Saifullah. "HUKUM WARIS ISLAM (FARA'ID) DAN PENERAPANNYA DALAM MASYARAKAT ISLAM." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (July 12, 2020): 37. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>.

Dalam Al-Qur'an dan hadis sejatinya tidak tertulis dan mengatur perihal pencatatan pernikahan, akan tetapi arti pentingnya mencatatkan pernikahan dalam masyarakat sudah disadari, sehingga munculah Undang-Undang No 1 tahun 1974 serta kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai pernikahan. Pencatatan pernikahan memiliki tujuan yang baik yaitu untuk mewujudkan terciptanya ketertiban dalam tatanan masyarakat. Pencatatan pernikahan ini juga bertujuan untuk menjaga kesucian (*mitsaqan ghalizan*) yang merupakan aspek hukum yang timbul dari hukum pernikahan itu sendiri⁷⁶.

Pemahaman Fiqh menurut Imam Syafi'i yang telah membudaya dikalangan masyarakat islam di Indonesia sendiri yaitu pemahaman masyarakat bahwa pernikahan dianggap cukup apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah tanpa mengutamakan pencatatan apalagi yang berkaitan dengan akta nikah. Kondisi yang terjadi ditengah masyarakat Indonesia dimana masih ditemukan pernikahan siri tanpa pencatatan pada pihak Kantor Urusan Agama setempat dengan berbagai alasan dan bentuk ketidaktahuan terhadap hukum positif. Hal ini menyebabkan terhambatnya teralisasinya Undang-Undang Pernikahan Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam mengenai pencatatan pernikahan yang merupakan garis hukum yang isinya⁷⁷:

⁷⁶ Rahajaan, Jakobus Anakletus. "Legalitas Penikahan Siri di Indonesia," n.d.

⁷⁷ Alwi, Zulfahmi, and Musyfikah Ilyas. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ISBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA LEGALISASI PERNIKAHAN SIRI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS I A." *QADAUNA* 3, no. 2 (April 2022): 352–77.

- 1) Agar menjamin ketertiban masyarakat Islam maka setiap pernikahan yang dilakukan harus dicatatkan.
- 2) Pencatatan pernikahan, yang disebut pada ayat 1 dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 22 tahun 46 jo Undang-Undang 32 tahun 1954.
- 3) Untuk terpenuhinya ketentuan pasal 5 maka setiap pernikahan harus dilangsungkan didepan dan dibawah pengawasan PPN.
- 4) Pernikahan yang dilakukan diluar pengawasan PPN tidak memiliki kekuatan hukum.

Jika dilihat dari perspektif agama dan hukum adat istiadat yang berkembang di masyarakat Indonesia pernikahan yang tidak dicatatkan asalkan memenuhi syarat dan rukun nikah dianggap sah namun pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan Kantor Urusan Agama atau pernikahan yang dilakukan secara siri tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum. Oleh karena itu banyak Implikasi atau dampak yang ditimbulkan yaitu⁷⁸ :

- 1) Secara Hukum
 - a) Status istri tidak dianggap Istri sah
 - b) Istri yang dinikahi secara Sirri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia
 - c) Istri yang dinikahi secara sirri tidak memiliki hak harta gono-gini

⁷⁸ Basri, Saifullah. "HUKUM WARIS ISLAM (FARA'ID) DAN PENERAPANNYA DALAM MASYARAKAT ISLAM." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (July 12, 2020): 37. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>.

d) Istri yang dinikahi secara sirri tidak memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangganya.

2) Secara Sosial

a) Istri yang dinikahi secara sirri akan dianggap kumpul kebo oleh sebagian masyarakat yang tidak tau bahwa telah dilakukan pernikahan secara agama karena tidak memiliki bukti autentik berupa surat atau akta nikah.

b) Istri yang dinikahi secara sirri memiliki beban sosial yang berdampak pada kesehatan mental karena menjadi pergunjangan di masyarakat karena tidak taat hukum.

Selain itu terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri menurut hukum negara memiliki dampak atau akibat dimata hukum yaitu:

1) Status anak dianggap tidak sah dimata hukum

2) Anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja artinya anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tidak memiliki hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang Pernikahan, pasal 100 Kompilasi Hukum Islam). Dalam akta kelahiran sang anakpun hanya tercantum nama ibunya saja karena status anak tersebut dianggap sebagai anak luar nikah, tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap psikologis sang anak dan juga berpengaruh terhadap beban sosial yang harus ditanggung sang anak.

- 3) Kedudukan anak di mata hukum karena statusnya yang tidak jelas membuat hubungan anak dan ayah tidak kuat sehingga kapan saja sang ayah akan menyangkal bahwa anak tersebut bukan anaknya.
- 4) Anak juga tidak berhak atas biaya hidup, nafkah, biaya Pendidikan dan warisan dari sang ayah.

Namun setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tanggal 13 Februari 2012 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Berdasarkan Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003 untuk mengajukan perkara konstitusi si pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal standing), sebagai pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu⁷⁹:

- a) Perorangan Warna Negara Indonesia
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
- c) Badan hukum public atau privat atau Lembaga negara.

Dengan demikian, dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

⁷⁹ "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

- 1) Kedudukan sebagai para pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 UU 24/2003 tentang kerugian hak/kewenangan konstutisional yang diberikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Pemohon mengajukan uji materil terhadap UUD 1945 dan UU No 1 tahun 1974 tentang pernikahan.
- 2) Undang-Undang Dasar 1945
 - a) Pasal 28 ayat 1 “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah”.
 - b) Pasal 28 ayat 2 “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
 - c) Pasal 28 D ayat 1 “setiap orang berhak atas pengakuannya, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta yang sama dihadapan hukum”.
- 3) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan
 - a) Pasal 2 ayat 2 “tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
 - b) Pasal 43 ayat 1 “anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pada pengujian diatas MK memberikan putusan di mana telah mengabulkan yaitu pada Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Pernikahan bahwa hubungan anak dengan laki-laki sebagai ayah biologis tidak hanya didasari oleh pernikahan saja akan tetapi dapat juga didasarkan adanya ikatan darah antara anak dan ayah biologisnya. Sedangkan pada Pasal 2 ayat 2 MK tidak

mengabulkan permohonan tersebut dikarenakan pernikahan tetap harus dicatatkan untuk mencapai tertib hukum dan administrasi sebagai warga negara yang taat. Dengan demikian terlepas dari prosedur atau administrasi pernikahan, anak yang lahir harus mendapat perlindungan hukum⁸⁰.

Seperti yang telah dipaparkan diatas menurut hukum positif pernikahan secara agama atau pernikahan sirri dianggap sah, namun pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan Pengawasan Pencatat Nikah (PPN) tetap saja tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum. Dari implikasi atau sebab akibat yang disebabkan dari pernikahan siri yang telah penulis paparkan pada Bab III dan berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada tanggal 11 Mei 2024 dalam tinjauan Hukum Positif dapat disimpulkan bahwa:

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pasangan ibu Simpung (69) dan Bapak Tumiran (74) yang melakukan nikah sirri, mengenai Implikasi terhadap hak anak dan istri yang ditimbulkan menurut yang dialami oleh pihak yang bersangkutan dalam tinjauan hukum positif tentunya menimbulkan dampak negatif terhadap hak anak dan istri, namun memiliki dampak positif dalam hal agama sebagaimana pernikahan tetap sah dimata agama sehingga dapat terhindar dari perbuatan zina namun dengan tidak dimilikinya bukti nikah (Surat Nikah) maka yang bersangkutan alami sempat mengalami kesulitan dalam mengakses segala

⁸⁰Nama, Zidna. "MAKNA YURIDIS STATUS HUKUM HAK WARIS ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Arena Hukum* 7, no. 1 (April 1, 2014): 48–67. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00701.4>.

sesuatu yang berkaitan dengan hukum, misalnya ketika Bapak Tumiran ingin mengurus akta kelahiran anak-anaknya sempat mengalami kesulitan karena tidak dimilikinya Kartu Keluarga. Dimana kita ketahui bahwa hak setiap anak adalah mendapatkan Akta Kelahiran karena pernikahan sirri ini tidak memiliki kekuatan dimata hukum dan bukti autentik berupa dokumen yang menyatakan pernikahan itu benar benar dilaksanakan dan terjadi. Sempat mengalami kesulitan dalam mengurus persuratan putra putrinya walaupun pada akhirnya Akta Kelahiran dapat terbit.

Akibat hukum secara umum bagi anak-anak hasil perkawinan sirri sebagai implikasi adanya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010), di dalam akta kelahiran statusnya dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya saja⁸¹.

Seperti yang terjadi dalam akta kelahiran putra putri Ibu Simpung dan Bapak Tumiran dimana anak anaknya hanya tercatat sebagai anak Ibu Simpung saja karena pencatatan sipil untuk kelahiran anak mensyaratkan adanya surat nikah resmi dari negara, sehingga hak identitasnya tidak akan diakui bahwa ia anak dari Bapak Tumiran yang memiliki hubungan biologis dengan sang anak. Hal ini sempat menjadi beban psikis anak karena sang anak sempat bertanya mengapa hanya Ibu Simpung saja yang tertera dalam akta kelahiran dan mengapa dalam mengurus persuratan sering mengalami

⁸¹ Yulfarida, Bella. "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, no. 2 (December 27, 2021): 55. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i2.54950>.

kesulitan serta sang anak juga sempat bertanya apakah Bapak Tumiran merupakan bapak biologisnya atau bukan. Selain itu anak tidak berhak atas nafkah, warisan dan hak-hak lainnya namun dari pihak Bapak Tumiran tetap memberikan nafkah semampunya untuk istri dan anak-anaknya pada saat itu Ibu Siping tidak berharap apapun karena beliau menyadari bahwa beliau hanya menjadi istri kedua dan ada istri pertama yang sah secara hukum yang lebih berhak, sehingga terhadap nafkah ibu Siping juga mengusahakan secara mandiri jadi tidak sepenuhnya bergantung pada Bapak Tumiran.

Setelah adanya keputusan MK No 46/PUU-VIII/2010 terhadap pasal 43 ayat (1) MK ini maka adanya pengakuan secara hukum bahwa anak yang dilahirkan diluar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya sebagaimana hubungan perdata anak dengan keluarga ibunya sehingga beban psikis anak berkurang karena bagaimanapun anak-anak dari Ibu Siping tetaplah anak dengan ayah biologis Bapak Tumiran. Selain itu adanya tanggungjawab menurut hukum atas ayah terhadap anak yang dilahirkan untuk itu sampai hari ini Bapak Tumiran tetap mengupayakan anak-anaknya dari Ibu Siping mendapatkan warisan. Meskipun sudah ada perubahan itu namun saat putrinya menikah Bapak Tumiran tidak bisa menjadi wali nikah karena tidak memiliki legalitas hukum.

Wawancara kedua dilakukan dengan pasangan suami istri Ibu Saliyem (45) dan Bapak Sugiyanto (47). Dalam wawancara tersebut Ibu Saliyem mengaku bahwa sempat mengalami kesulitan saat mengurus akta

kelahiran sang anak dikarenakan tidak memiliki kartu keluarga hingga pada akhirnya Ibu Saliyem menjadi orangtua tunggal dalam akta kelahiran sang anak dan juga Kartu Keluarga. Hal ini menjadi implikasi negative karena Ibu Saliyem mengaku sampai hari ini takut jika anaknya bertanya mengenai asal muasal dirinya dan apa yang terjadi dimasa lalu. Beban psikis diemban oleh Ibu Saliyem meskipun Bapak Sugiyanto tetap bertanggungjawab terhadap nafkah walaupun tidak sepenuhnya. Selain itu Ibu Saliyem juga tidak mengharapkan apapun dari Bapak Sugiyanto terhadap hak warisan dikarenakan Bapak Sugiyanto masih memiliki istri dan anak dari perkawinannya yang sah dengan istri pertamanya. Selain itu saat mengajukan pinjaman di Bank Ibu Saliyem sempat mengalami kendala terkait hubungan pernikahannya karena tidak memiliki surat nikah karena pengajuan itu mengatas namakan suami istri hingga pada akhirnya pengajuan itu dirubah yang mengajukan secara mandiri atas nama Ibu Saliyem saja karena mereka tidak memilki surat nikah hal ini berdampak negative karena seharusnya hal tersebut menjadi tanggungjawab berdua namun hanya menjadi tanggungjawab sepihak saja. Dari sudut pandang Hukum di Indonesia sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No 1/ 1974 jo pasal 4 dan 5 ayat 1 dan 2 KHI suatu perkawinan harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatatkan oleh pejabat yang berwenang dengan demikian nikah siri tetaplah illegal dan tidak sah. Untuk hal itu terhadap hak anak berupa hak waris atau warisan dari Bapak Sugiyanto Ibu Saliyem tidak mengharapkan apapun dikarenakan sadar hukum akan pernikahannya

dengan bapak Sugiyanto memang illegal dan tidak sah secara hukum positif. Dan ibu saliyeem sudah menyiapkan segala konsekuensinya apabila istri pertama dari bapak Sugiyantolah yang berhak atas semuanya.

Wawancara ketiga yaitu dengan ibu Pariyem (66). Ibu Pariyem mengaku pernikahannya dengan Bapak Jiyono berdampak negative dikarenakan pernikahan yang dilakukan hanyalah pernikahan sirri atau pernikahan yang tidak memiliki legalitas hukum. Implikasi atau akibat yang ditimbulkan saat beliau memutuskan untuk pulang ke kampung halaman ia tidak mendapatkan haknya sebagai istri yaitu berupa nafkah, harta gono gini dan juga hak anaknya yang tidak terpenuhi. Ibu Pariyem tidak bisa menggugat apapun pada waktu itu dikarenakan beliau mengaku dan menyadari bahwa hanya sebagai istri kedua saja. Hal ini berpengaruh saat pengurusan surat menyurat perihal akta kelahiran dan kartu keluarga sempat mengalami kesulitan waktu mengurusnya. Nama beliau yang hanya tertulis sebagai ibu tunggal juga menjadi beban psikis anak-anaknya mengingat beliau menikah tidak dikampung halaman jadi pernikahan beliau dikampung halaman suami yang tidak banyak diketahui banyak orang, hak mendapatkan perlindungan dan ketenangan batin sang anak pun terganggu dimana banyak beban sosial yang harus ditanggung sang anak karena dicap sebagai anak yang tidak jelas asal usulnya.

Selama pulang ke kampung halaman Ibu Pariyem mengaku tidak diberikan nafkah dari sang suami sehingga beliau terpaksa menjadi orangtua tunggal bagi ketiga putrinya. Sang suami hanya pulang ketika putri putrinya menikah meskipun keputusan MK No 46/PUU-VIII/2010 terhadap pasal 43

ayat (1) MK ini maka adanya pengakuan secara hukum bahwa anak yang dilahirkan diluar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya sebagaimana hubungan perdata anak dengan keluarga ibunya namun putusan MK tersebut tidak mengubah ketentuan pasal 42 Undang-Undang Pernikahan yang menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”, dengan demikian maka ayah biologis tidak semata mata bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuannya karena menjadi wali nikah di syaratkan adanya legalitas hukum. Hubungan wali nikah merupakan hubungan resmi yang memerlukan legalitas hukum. Sehingga saat putri putrinya menikah Bapak Jiyono tidak menjadi wali putrinya.

3. Implikasi Pernikahan Tidak Terecat Terhadap Hak Anak dan Istri dalam Tinjauan Maqashid Syariah di KUA Kecamatan Kretek

Perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an serta sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang telah merumuskan fiqh akan terlihat bahwa semua memiliki tujuan tertentu yang tidak sia-sia. Memiliki hikmah tersendiri yaitu sebagai Rahmat bagi umat manusia. Dalam *Maqashid Syariah* sendiri bahwa kemaslahatan dalam taklif berwujud dua bentuk yaitu dalam bentuk hakiki yaitu manfaat langsung dan kausalitas. Sedangkan kedua dalam bentuk majazi yaitu sebab yang membawa kepada kemaslahatan⁸².

⁸² Nurkholis, Akhmad, Ahmad Zubaeri, and Ida Fauzizah. “Analisis Maqasid Syari’ah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Rembang Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg Tentang Isbat Nikah Siri.” *As-Syar’e: Jurnal Syari’ah dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 1–18.

Konsep dari *Maqashid Syariah* yaitu menerapkan tujuan-tujuan yang baik dan selaras dalam Hukum Islam. *Maqashid Syariah* mencoba memberikan kebaikan dan membuang kemudharatan yang menyangkut mengenai pemeliharaan akal dan jiwa manusia oleh karenanya setiap perbuatan yang diperintahkan oleh Al-qur'an pada dasarnya membawa kebaikan dan melarang segala yang menghadirkan kemafsadatan atau kemudharatan.

Pernikahan disyariatkan dalam pandangan Islam untuk kemaslahatan manusia. Dinilai dan dilihat dari prespektif *Maqashid Syariahnya*, pernikahan dianjurkan untuk *hifdzu al-nasl* yang memiliki arti menjaga keturunan. Pernikahan dalam pandangan Islam dianggap sangat sacral sekali, oleh karenanya Nabi Muhammad SAW mensunnahkan pernikahan untuk mensegerakan bagi yang telah mampu.

Ditinjau dari *Maqashid Syariah dharuriyat* menurut Imam Ghazali terdapat empat aspek yang berkaitan dengan Pernikahan Sirri. Inti dari *Maqashid Syariah* sendiri dalam pandangan Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mafsadah. Imam Al-Ghazali mendefinisikan maslahat dengan menjaga tujuan islam yang terangkum dalam empat prinsip dasar. Berikut tiga dari empat prinsip dasar yang sesuai tersebut yang berkaitan dengan implikasi hak anak dan istri dalam prespektif *Maqashid Syariah* di Kantor Urusan Agama Kretek yang dijabarkan seperti dibawah ini:

a. Memelihara Agama

Sebagai suatu pemenuhan syariat Islam yang pada dasarnya diturunkan dengan maksud dan tujuan menjaga eksistensi seluruh agama, baik agama itu masih berlaku yakni agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW maupun agama-agama sebelumnya. Dalam menjalankan syariat islam, seluruh umat islam harus mengikuti ijtima' para ulama dalam melihat hukum atas suatu perkara. Seperti halnya pernikahan yang dilangsungkan oleh umat manusia sesuai dengan syariat. Pernikahan dalam hukum islam akan sah apabila memenuhi rukun nikah yaitu: calon mempelai pria dan wanita, wali dari calon mempelai wanita, dua orang saksi, aqad nikah⁸³.

Pernikahan yang dilangsungkan akan dianggap sah apabila memenuhi rukun tersebut dan hubungan atas pernikahan tanpa melanggar syariat merupakan salah satu menjaga agama. Menurut pendapat Ulama Kontemporer mengenai Nikah Sirri yang dikemukakan oleh Yusuf Qodorowi salah seorang pakar Muslim beliau berpendapat bahwa nikah secara sirri sah selama ada ijab dan qabul serta adanya saksi. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa nikah sirri dihalalkan jika sesuai dengan syarat nikah dan rukun nikah hal ini guna sebagai wujud memelihara agama untuk menghindari pasangan pasangan dari perbuatan zina. Pasalnya dalam islam belum ada hadizt yang mewajibkan pencatatan pernikahan. Namun, MUI menanggapi

⁸³ Sobari, Ahmad. "Nikah Siri Dalam Perspektif Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (June 11, 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117>.

perihal nikah sirri ini MUI telah mengeluarkan fatwanya sejak tahun 2006 bahwa pernikahan sirri hukumnya sah jika terpenuhi syarat dan rukun nikah, akan tetapi haram jika menimbulkan mudharat atau berimplikasi negative. MUI memandang bahwa perikahan yang dilangsungkan secara sirri tidak memenuhi ketentuan Perundang-Undangan dan dari banyak kasus yang terjadi pernikahan sirri banyak menimbulkan implikasi negativ terhadap istri dan anak yang lahir dari pernikahan sirri, seperti pemberian nafkah serta hak waris-mewaris⁸⁴.

Seperti pada studi kasus yang terjadi pada pasangan di lingkungan Kantor Urusan Agama Kretek, pada pasangan Bapak Tumiran dan Ibu Simping sendiri dari pihak ibu simping menerima sebarang nafkah yang diberikan suaminya dan juga hak waris mewarisi untuk anak-anaknya Ibu Simping hanya pasrah dengan keputusan keluarga suaminya dikarenakan tidak bisa berbuat apa apa karna pernikahan mereka tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki legalitas hukum. Begitu juga dengan pasangan Bapak Sugiyanto dan Ibu Saliyem, Ibu Saliyem juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hak waris untuk anaknya. Sedangkan dengan Ibu Pariyem implikasinya lebih parah lagi karena suaminya sama sekali tidak memberikan nafkah, meninggalkannya dan anak-anaknya tanpa adanya nafkah dan hak waris untuk anak-anaknya.

⁸⁴ Yuliasri, Ni Luh Tanzila. "KEDUDUKAN AHLI WARIS KHUNTSYA DALAM HUKUM WARIS ISLAM." *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (August 1, 2018). <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1781>.

Impikasi positifnya Hak-hak individu dapat tertutupi. Kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang melatarbelakangi dilakukannya nikah sirri dapat tertutupi seperti halnya kasus ibu Simpung dan Ibu Pariyem dimana pernikahan dilakukan sah dimata agama sehingga tidak melanggar ketentuan syariat mengenai perbuatan zina, hilangnya kekhawatiran berzina daripada terjerumus dalam dosa zina maka solusi pernikahan sirri dianggap lebih baik, juga Ibu Saliyem yang hamil diluar nikah, maka nikah sirri dilakukan sebagai upaya agar aib dalam keluarganya tertutupi.

Namun Menurut Abdul Manan, sebagaimana dikutip oleh Harpani Matnuh bahwa implikasi negative pernikahan sirri dapat disimpulkan bahwa suami istri tersebut tidak memiliki akta nikah sebagai buki bahwa pernikahan mereka legal dan sah secara hukum negara dan agama. Anak-anak tidak memperoleh akta kelahiran atas nama kedua orangtuanya karena untuk mendapatkan akta kelahiran anak diperlukan akta nikah kedua orangtuanya. Sama persis seperti ketiga kasus nikah sirri yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kretek anak-anak mereka memiliki akta kelahiran hanya atas nama ibunya saja dan berimpilikasi pada psikis anak terhadap asal-usul dirinya. Begitu juga terhadap hak waris pihak istri hanya bisa pasrah dengan menunggu hibah dari harta suami mereka karena tidak memiliki surat legal pernikahan sehingga kepengurusan hak waris tidak bisa dilakukan. Selain itu impikasi

lainnya tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi Negara yang harus di penuhi sebagai bukti diri⁸⁵.

Kesimpulannya dalam kasus ini pernikahan siri memiliki dua implikasi (akibat) dalam sebuah rumah tangga baik bagi suami. Istri serta anak-anak yang dilahirkan,. Baik dari sisi positif dan juga sisi negatifnya namun menelisik dari ketiga kasus tersebut implikasi positifnya terhadap hak-hak yang didapatkan istri dan anak-anaknya tidak seimbang dengan implikasi negatif yang ditimbulkan.

b. Menjaga Harta

Agama Islam sebagai agama Rahmatan lill alamin yaitu rahmat bagi seluruh alam mengajarkan bahwa tidak hanya memelihara agama dan melindungi nyawa perseorangan dan kelestarian agama itu sendiri akan tetapi juga membahas mengenai perlindungan terhadap harta umat muslim. Dalam kasus pernikahan sirri yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kretek menjaga harta juga menjadi pertimbangan contohnya perihal pembagian nafkah, hak waris serta harta bersama (harta gono-gini).

Akibat yang ditimbulkan sendiri karena perikahan sirri ini terjadi tanpa legalitas hukum maka istri tidak bisa menuntut atas hak nafkah jika suaminya masih hidup dan tidak bertanggungjawab seperti kasus Ibu Pariyem yang tidak bisa menuntut hak nafkah apapun dari suaminya sehingga beliau harus bekerja secara mandiri untuk menghidupi anak-

⁸⁵ Utama, Sofyan Mei. "KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM." *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, no. 1 (December 15, 2016): 68. <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.109>.

anaknya, serta menanggung seluruh biaya hidup dan Pendidikan sang anak.

Selain itu, terhadap warisan dan harta gono gini juga tidak apat diupayakan dan hanya pasrah menunggu hibbah dari sang suami. Karena rata-rata yang terjadi pada kasus ini pernikahan sirri dilakukan karena menjadi istri kedua sedangkan istri pertamanya tidak memberikan izin atas pernikahan kedua suaminya. Dalam kasus ini tentunya anak-anak yang lahir dari istri pertama lebih berhak atas harta suaminya. Istri pertama suaminya juga bisa menuntut terhadap hak wari dan nafkah karena pernikahan mereka legal diatas hukum. Dan jika terjadi perceraian pihak istri pertama juga bisa menuntut hak harta gono gini.

c. Menjaga Keturunan

Hukum dalam agama Islam telah mensyariatkan umatnya unyuk menikah serta mengharamkan zina. Allah SWT telah menjanjikan hukuman cambuk bagi umatnya yang melakukan hubungan intim diluar pernikahan. Hal ini dibuktikan dalam Firman Allah SWT dalam Q.S An Nur

Wanita dan laki-laki yang berzina maka jilidlah masing- masing mereka 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada mereka mecegah kamu dari menjalankan Agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman”⁸⁶

⁸⁶ fahd, “Al-Qur“an Dan Terjemahnya.”

Dalam konsep Maqashid Syariah dijelaskan bahwa guna memelihara keturunan adalah melakukan pernikahan untuk menghindari zina dan perbuatan maksiatnya. Keluarga merupakan awal terbentuknya tatanan masyarakat. Sehingga kehancuran masyarakat pula berawal dari rusaknya tatanan dari sebuah keluarga. Diantara sebab dari kerusakan itu adalah dengan dipermainkannya nasab atau keturunan seseorang dengan memperbolehkannya hubungan yang bebas antara anak laki-laki dan perempuan, tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah.

Salah satu cara menjaga keturunan yang diakui dalam islam adalah pernikahan yang sah. Disyariatkannya pernikahan dengan tujuan untuk menentukan keturunan agar anak yang lahir dari pernikahan sah memiliki status yang jelas. Nasab artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal usul anak dalam pertalian darahnya, tanpa nasab pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. nasab menentukan asal usu seseorang kepada orang lain yang secara hukum dikaitkan dengan adanya hak dan kewajiban. Atas dasar itulah terdapat pengaruh yang sangat besar terhadap ada tidaknya suatu hubungan nasab⁸⁷.

⁸⁷Fakhyadi, Defel. "Patriarkisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Hukum Islam* 21, no. 1 (July 26, 2021): 1. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.10447>.

Akibat dari pernikahan tidak tercatat atau pernikahan sirri perkawinan tersebut tidak mendapatkan legalitas hukum, karena perkawinan tersebut tidak mendapatkan pengakuan hukum akibatnya anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dianggap sah secara hukum dan tidak memiliki hubungan hukum dengan orangtuanya termasuk dengan hubungan nasabnya. Istri dan anak dari perkawinan tidak tercatat tidak memiliki hak sebagai ahli waris kecuali istri dari perkawinan yang bersangkutan harus mengajukan memohon isbat nikah melalui Pengadilan Agama. Dalam kajian hukum islam untuk menentukan nasab anak kepada orangtuanya dapat ditentukan melalui

1. Pernikahan yang sah
2. Melalui pengakuan gugatan terhadap anak
3. Melalui pembuktian (kesaksian dan tes DNA)
4. Melalui Perkiraan (Qiyafah)

Dalam hukum islam anak terbagi menjadi dua bagian yaitu anak yang diketahui memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya dan anak yang tidak diketahui hubungan darah dengan ayahnya dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan bisa memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya apabila ayahnya mengakuinya sebagai anak. Penetapan asal usul anak melalui pengadilan dalam hal ini pengadilan agama didasari oleh beberapa faktor yang melatarbelaknginya diantaranya adalah tidak

memiliki bukti konkrit (akta kelahiran) dikarenakan orangtuanya melakukan pernikahan sirri⁸⁸.

Dalam kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kretek ini untuk menjaga pemeliharaan nasab telah mengupayakan bahwa seluruh masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya.

⁸⁸ Basri, Saifullah. "HUKUM WARIS ISLAM (FARA'ID) DAN PENERAPANNYA DALAM MASYARAKAT ISLAM." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (July 12, 2020): 37. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Nikah Sirri yang terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama Kretek dalam prespektif hukum Islam sudah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga dianggap sah (*legal*). Namun jika dilihat dari hukum positif pernikahan sirri dianggap tidak sah (*ilegal*) karena tidak dicatatkan oleh PPN. Nikah sirri dalam islam dianggap sah namun pernikahan ini dapat mengakibatkan implikasi yang ditimbulkan terhadap hak anak dan istri sebagaimana yang harus terpenuhi seperti yang tertera dalam Undang-Undang Pernikahan Tahun 1974. Pernikahan sirri dianggap tidak legal atau tidak sah dimata hukum oleh karenanya terabaikannya hak hak yang seharusnya didapatkan oleh anak dan istri, hak tersebut sperti nafkah, ahli waris dan harta gono gini. Pihak yang terlibat seperti istri tidak dapat mengajukan gugatan apapun ke Pengadilan Agama apabila terjadi suatu hal.
2. Menurut Prespektif Maqashid Syariah sendiri dapat ditarik garis kesimpulan bahwa hal tersebut dapat dilihat dari 3 aspek besar yang dikemukakan oleh Al-Ghazali yaitu dalam hal memelihara Agama,

Pernikahan Sirri dapat dilihat dari dua aspek yang pertama dalam aspek positifnya bahwa pernikahan sirri dianggap sebagai salah satu cara untuk menghindari zina selain itu juga sebagai penutup aib. Namun dapat menimbulkan kemudharatan karena difatwakan MUI bahwa pernikahan sirri tidak sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia sehingga hak hak yang didapatkan anak dan istri tidak bisa dipertanggungjawabkan dimata hukum. Dalam prespektif kedua yaitu memelihara harta, dalam hal ini juga pernikahan sirri tidak bisa menjamin akan legalnya hak anak mendapatkan haknya seperti akta kelahiran, dan hak waris dari ayahnya serta istri juga tidak bisa mendapatkan dan menuntut harta gono-gini. Dalam hal menjaga keturunan juga dari pernikahan siri sendiri tidak bisa menjamin akan keturunan dan nasab dari anak-anak hasil pernikahan tersebut.

B. SARAN

1. Kantor Urusan Agama Kretek diharapkan dapat memperluas dan menggaungkan serta mensosialisasi lebih lanjut mengenai Implikasi Implikasi yang ditimbulkan dari pernikahan siri agar masyarakat banyak yang mengetahui betapa seriusnya masalah pernikahan siri ini.
2. Bagi pasangan suami istri yang telah melaksanakan Nikah Sirri di Wilayah Kantor Urusan Agama Kretek hendaknya segera mencatatkan pernikahannya guna kebaikan yang bersangkutan dan

masa depan anak-anak menuju masyarakat SDM tinggi sebagai bentuk patuh aturan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nawawi, Muhyidin Abi Zakariyya bin Syaraf. *Riyadlus Shalihin Min Kalami Sayyidil Mursalin*. Semarang: Pustaka Alawiyah, n.d.
- Asmani, Jamal Ma'mur, and Umdatul Baroroh. *Fiqh Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*. Minomartani, Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. "RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Lex Privatum* VI, no. 6 (Agustus 2018): 122–29.
- Ediningsih Dwi Utami, Dinda, and Taufik Yahya. "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 2 (June 15, 2022): 228–45. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.14767>.
- fahd, Raja. "Al-Qur'an Dan Terjemahnya." Departemen Agama RI, 1971. Faizin, Hamam. "SEJARAH DAN KARAKTERISTIK AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA KEMENTERIAN AGAMA RI." *SUHUF* 14, no. 2 (December 30, 2021): 283–311. <https://doi.org/10.22548/shf.v14i2.669>.
- Ferdiansyah, Hengki. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. 2nd ed. Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadits el Bukhori, 2018.
- Hakim, Lukman Nul. "ULASAN METODOLOGI KUALITATIF: WAWANCARA TERHADAP ELIT" 4 (2013).
- Izzuddin, Hammam. "Sisi Gelap Nikah Siri Di Jogja, Mahasiswa Berani Melakoni Dengan Dalih Hindari Zina." *Mojok Suara Orang Biasa*, Desember 2023.
- Khoiriyah, Rihlatul. "ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM NIKAH SIRI." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (February 1, 2018): 397. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2094>.
- Mubarok, Andika. "PENCATATAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA." *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 3, no. 2 (2023): 142–52.
- Mubarok, Zaki. "KEKUATAN HUKUM ISTERI DAN ANAK DALAM KARTU KELUARGA NIKAH SIRI," 2023.
- Nama, Zidna. "MAKNA YURIDIS STATUS HUKUM HAK WARIS ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Arena Hukum* 7, no. 1 (April 1, 2014): 48–67. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00701.4>.
- Nurkholis, Akhmad, Ahmad Zubaeri, and Ida Fauzizah. "Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Rembang Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg Tentang Isbat Nikah Siri." *As-Syar'eh: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 1–18.
- Rahajaan, Jakobus Anakletus. "Legalitas Penikahan Siri di Indonesia," n.d. Rijali, Ahmad. "ANALISIS DATA KUALITATIF." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

- Sanders, Richard. "KEDUDUKAN ISTRI, ANAK, DAN WARISAN DALAM PERNIKAHAN SIRI YANG MARAK TERJADI DI MASYARAKAT DITINJAU DARI UU PERKAWINAN" 18, no. 21 (2020).
- Sobari, Ahmad. "Nikah Siri Dalam Perspektif Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (June 11, 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117>.
- Susanto, Muhammad Hajir, Yonika Puspitasari, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam." *JUSTISI* 7, no. 2 (July 15, 2021): 105–17. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>.
- Sutami, Hermina, and Pusat Bahasa (Indonesia), eds. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," n.d.
- "Wawancara Dengan Pak Nurudin, S.H.I Selaku Penghulu Yang Bertugas Di KUA Kretek, Tanggal 5 Desember 2023." n.d.
- Zakaria, Endang, and Muhammad Saad. "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (October 9, 2021): 249–64. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>.
- Fakhyadi, Defel. "Patriarkisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Hukum Islam* 21, no. 1 (July 26, 2021): 1. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.10447>.
- Izzuddin, Hammam. "Sisi Gelap Nikah Siri Di Jogja, Mahasiswa Berani Melakoni Dengan Dalih Hindari Zina." *Mojok Suara Orang Biasa*, Desember 2023.
- Nama, Zidna. "MAKNA YURIDIS STATUS HUKUM HAK WARIS ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Arena Hukum* 7, no. 1 (April 1, 2014): 48–67. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00701.4>.
- Nurkholis, Akhmad, Ahmad Zubaeri, and Ida Fauzizah. "Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Rembang Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg Tentang Isbat Nikah Siri." *As-Syar'eh: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 1–18.
- Rahajaan, Jakobus Anakletus. "Legalitas Penikahan Siri di Indonesia," n.d. Sobari, Ahmad. "Nikah Siri Dalam Perspektif Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (June 11, 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117>.
- "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," n.d.
- Utama, Sofyan Mei. "KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM." *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, no. 1 (December 15, 2016): 68. <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.109>.
- "Wawancara Dengan Bapak Sugiyanto (47) Dan Ibu Saliyem (45), Tanggal 11 Mei 2024." n.d.
- "Wawancara Dengan Bapak Tumiran Dan Ibu Simpung, Tanggal 11 Mei 2024." n.d.
- "Wawancara Dengan Ibu Pariyem (66), Tanggal 11 Mei 2024." n.d.

- “Wawancara Dengan Nurudin, S.H.I, Penghulu Kantor Urusan Agama Kretek Di Kantor Urusan Agama Kretek, Tanggal 10 Mei 2024.” n.d.
- “Wawancara Dengan Pak Nurudin, S.H.I Selaku Penghulu Yang Bertugas Di KUA Kretek, Tanggal 5 Desember 2023.” n.d.
- “Wawancara Dengan Pak Nurudin, S.H.I Selaku Penghulu Yang Bertugas Di KUA Kretek, Tanggal 10 Mei 2024.” n.d.
- Yulfarida, Bella. “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri.” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, no. 2 (December 27, 2021): 55. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i2.54950>.
- Yuliasri, Ni Luh Tanzila. “KEDUDUKAN AHLI WARIS KHUNTSA DALAM HUKUM WARIS ISLAM.” *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (August 1, 2018). <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1781>.

LAMPIRAN I
WAWANCARA DENGAN INFORMAN



Wawancara dengan Bapak Nurudin, S.H.I selaku informan dan Penghulu KUA
Kretek



Wawancara dengan Pelaku Nikah Sirri Ibu Simping






Wawancara dengan Pelaku Nikah Siri Bapak Sugiyanto dan Ibu Saliyem



Wawancara dengan Pelaku Nikah Siri Ibu Pariyem

LAMPIRAN II
SURAT PENGANGKATAN PEMBIMBING TESIS

	<p>FAKULTAS Gedung K. H. M. H. H. H. ILMU AGAMA ISLAM Kampus Bopelo, Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang Km. 16.1 Yogyakarta 55584 T. 0271-839444 ext. 4111 F. 0271-839444 E. ia@uii.ac.id W. www.uui.ac.id</p>
<p>SURAT PENGANGKATAN PEMBIMBING TESIS No: 010/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/III/2024</p> <p style="text-align: center;"><i>Bismillahirrahmanirrahiem</i></p>	
<p>Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:</p>	
Nama	: Dzul kifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D
Jabatan	: Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta
<p>Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024:</p>	
Nama	: Tin Widayati
No. Mahasiswa	: 22913043
Program Studi	: Ilmu Agama Islam Program Magister
Konsentrasi	: Hukum Islam
Judul Tesis	: IMPLIKASI PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT (PERNIKAHAN SIRI) TERHADAP HAK ANAK DAN ISTRI DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH (Study Kasus di KUA Kretek)
Masa Berlaku s/d	: 18 September 2024
Diperpanjang s/d	:
<p>Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Yogyakarta, 18 Maret 2024 8 Ramadhan 1445 H</p>	
<p>Dekan,</p>  Dr. Drs. Asmuni, MA	
	

LAMPIRAN III
BUKTI SURAT BIMBINGAN TESIS

KARTU BIMBINGAN TESIS

NIM : 22913043

Nama Mahasiswa : Tin Widayati
 Judul Tesis : IMPLIKASI PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT (PERNIKAHAN SIRI) TERHADAP HAK ANAK DAN ISTRI DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH (Study Kasus di KUA Kretek)

Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	RABU 14-2-2024	Bimbingan & konsultasi tentang cara/notifikasi zotero.	
2	SENIN 11-3-2024	Konsultasi tentang penggunaan zotero untuk membuat daftar isi.	
3	SABTU 23-3-2024	Konsultasi tentang pembahasan & sub pembahasan babnya.	
4	AHAD 7-4-2024	Konsultasi tentang sumber data primer dalam kitab siri.	
5	RABU 1-5-2024	Konsultasi bab 4 tentang isi & pembahasan.	
6	SABTU 25-5-2024	Konsultasi bab 4 & bab V tentang isi dan pembahasannya.	
7	SABTU 22-6-2024	Konsultasi isi pada bab 4.5 dalam pembahasannya.	
8	AHAD 14-7-2024	Konsultasi bab 4 dan 5 yg telah direvisi.	

Yogyakarta, 14 Juli 2024
 Mengetahui
 Kaprodi

 Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D

LAMPIRAN IV
INFORMASI DATA RESPONDEN

Nama dan Pasangan	
Alamat	
No. Handphone	
Email	
Usia saat ini	
Usia ketika menikah	

Formulir Wawancara

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Kapan dilaksanakan Nikah Siri?	
2	Dimana dilaksanakan Nikah Siri?	
3	Siapa yang menjadi Wali Nikah?	
4	Siapa yang meniikahkan?	
5	Siapa yang menjadi saksi?	
6	Siapa yang menghadiri pernikahan?	
7	Usia Berapa saat menikah ?	
8	Mengapa melakukan nikah siri? (Alasannya)	
9	Apakah selama menikah Siri suami memberikan nafkah? Baik nafkah lahir maupun batin?	
10	Apakah selama menikah siri dipenuhi hak hak sebagai istri? (diperlakukan dengan baik, mendapatkan kasih sayang, serta terpenuhi hak hak lainnya sebagai istri?)	
11	Apakah selama menikah siri terpenuhi hak anak? (hak mendapatkan akta kelahiran, hak dinafkahi, hak mendapatkan Pendidikan dll)	

12	Apakah ada perlakuan dari suami maupun istri yang melanggar hukum? (KDRT, kekerasan verbal, kekerasan secara psikis, maupun ancaman secara verbal maupun psikis?)	
13	Apakah pernah mengalami kesulitan mengurus perihal persuratan (akta kelahiran, kk, bpjs dll) karena tidak memiliki bukti autentik seperti buku nikah?	
14	Apakah pernah mengalami kesulitan saat bepergian jauh dan rasa was was apabila ditanyakan perihal bukti surat nikah atau bukti bahwa sudah pasangan suami istri apabila harus menginap disuatu tempat?	
15	Apakah ada rasa takut apabila suatu hari nanti tidak bisa menuntut secara hukum (jika pasangan berbuat kesalahan) dan mendapatkan hak hak sebagai istri dan anak secara sah seperti harta gono gini dan warisan?	
16	Apakah ada rencana untuk mencatatkan pernikahan secara resmi di KUA? Jika iya kapan rencana akan dilaksanakan nikah resmi dan mencatatkannya?	

LAMPIRAN V

CURICULUM VITAE

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Tin Widayati
Tempat dan Tanggal Lahir : Yogyakarta, 23 Juli 1970
Alamat : Blantikan Dk. 03, Ketalo, Gadingsari, Sanden,
Bantul, Yogyakarta
Orang tua : Kartoyo Wignyo Pranoto (Alm Ayah)
Sujilah (Almh. Ibu)

Pendidikan Formal:

1. SD Negeri Cideng 01 Pagi, Gambir, Jakarta Pusat, Lulus Tahun 1983
2. SMP YP Sanden Tahun Lulus 1986.
3. MAN Gandekan Bantul Tahun Lulus 1989
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus Tahun 1995.

Pekerjaan : PNS Kemenag Bantul PAIF / Penyuluh Agama Islam
Fungsional, KUA Kapanewon Kretek

Bantul, 22 Juli 2024



Tin Widayati

LAMPIRAN VI
SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
**MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM**

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 45/Perpus/IAIPM/VII/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tim Widayati
Nomor Induk Mahasiswa : 22913043
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**IMPLIKASI PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT (PERNIKAHAN SIRI)
TERHADAP HAK ANAK DAN ISTRI DALAM TINJAUAN HUKUM
POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS KUA KRETEK,
BANTUL YOGYAKARTA)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **8% (delapan persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 17 Juli 2024
Kaprosdi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.